

**UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS HUKUM**



**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 09 TAHUN 2013  
TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN  
HEWAN TERNAK DI KABUPATEN  
BENGKULU SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi  
Persyaratan Guna Mencapai  
Gelara Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**ABELLIO SUARIS  
B1A017002**

**BENGKULU**

**2022**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 09 TAHUN 2013  
TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN  
HEWAN TERNAK DI KABUPATEN  
BENGKULU SELATAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Menempuh Ujian dan Memenuhi  
Persyaratan Guna Mencapai  
Gelara Sarjana Hukum**

Oleh:  
**ABELLIO SUARIS  
BIA017002**

**Telah Disetujui Oleh:**

**Pembimbing I**

**Pembimbing II**

**P.E.Suryaningsih, S.H., M.Hum**  
**NIP. 196003171987032001**

**Tri Andika, S.H., M.H**  
**NIP. 199007062018031001**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bengkulu**

**Dr. Amancik S.H., M.Hum**  
**NIP. 196305171990011001**

## HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

**Skripsi Ini Dipertahankan Dalam Rangka Ujian Sarjana Hukum  
Di Depan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Bengkulu**

**Dilaksanakan Pada:**

**Hari : Kamis  
Tanggal : 9 Desember 2021  
Pukul : 10.30 – 12.00 WIB  
Nilai : A**

**Tim Penguji:**

**Ketua Penguji**

**Ahmad Wali, S.H., M.H.**  
**NIP. 197511152005011002**

**Sekretaris Penguji**

**Wulandari, S.H., M.H.**  
**NIP. 199001252019032024**

**Anggota Penguji I**

**P.E. Survaningsih, S.H., M.H.**  
**NIP. 196003171987032001**

**Anggota Penguji II**

**Tri Andika, S.H., M.H.**  
**NIP. 199007062018031001**

**Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Bengkulu**

**Dr. Amancik S.H., M.H.**  
**NIP. 196305171990011001**

## PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister, dan/atau doktor), baik di Universitas Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, yang disusun tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing;
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka;
4. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari dapat dibuktikan adanya kekeliruan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia untuk menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di Universitas Bengkulu.

Bengkulu, 10 November 2021

Yang Membuat Pernyataan,



Abellio Suaris  
NPM. B1A017002

## KATA PENGANTAR



Dengan mengucap Alhamdulillah, segala puji hanyalah milik Allah SWT, pencipta alam semesta yang menjadikan malam dan siang, yang tidak pernah tidur dan lupa, melalui kasih sayang-Nyalah akhirnya penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul **“Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan”** ini dengan baik sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Pada penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat masukan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr. Amancik, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
2. Prof. Dr. Iskandar, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian HTN/HAN/HI Fakultas Hukum Universitas Bengkulu.
3. Patricia Ekowati Suryaningsih, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing utama yang penuh kesabaran membimbing saya dari awal hingga akhir penulisan, meluangkan waktu untuk membimbing, memberi arahan, masukan serta saran yang membangun. Terima kasih atas kemudahan yang diberikan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Tri Andika, S.H., M.H selaku dosen pembimbing pendamping yang penuh kesabaran membimbing saya dari awal hingga akhir penulisan, meluangkan waktu untuk membimbing, memberi arahan, masukan serta saran yang membangun. Terima kasih atas kemudahan yang diberikan dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
5. Ahmad Wali, S.H., M.H selaku penguji utama yang telah memberikan saran yang baik dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
6. Wulandari, S.H., M.H selaku penguji pendamping yang telah memberikan saran yang baik dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.

7. Kedua orang tua saya, Ayahanda Solman dan Ibunda Ratlis Tianah yang sangat saya sayangi dan saya rindukan yang selalu memberikan semangat, motivasi, doa, dan bimbingan hingga penulis bisa sampai ke tahap ini.
8. Kakak saya Rezka Putri Utami dan Adik saya Fhatan Al-Maisan Suaris yang selalu mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat, serta doa untuk saya hingga saat ini.
9. Para dosen Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya selama penulis menempuh pendidikan S1 Ilmu Hukum di Universitas Bengkulu.
10. Teman-teman seperjuangan FH UNIB angkatan 2017. Terima kasih untuk semangat, kerjasama, kebersamaan dan bantuan yang telah diberikan selama ini.
11. Serta pihak lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kriteria sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat, sumbangan pemikiran, dan ide baru bagi pembaca.

Bengkulu, 10 November 2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line with a large, stylized loop above it.

Abellio Suaris  
NPM. B1A017002

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
DAFTAR ISI .....	vii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR SINGKATAN .....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
ABSTRAK .....	xiii
<i>ABSTRACT</i> .....	xiv
BAB I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	9
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	9
D. Kerangka Pemikiran .....	11
E. Keaslian Penelitian .....	24
F. Metode Penelitian .....	29
1. Jenis Penelitian .....	29
2. Pendekatan Penelitian .....	29
3. Populasi Dan Sampel .....	29

4. Data Dan Sumber Data .....	30
5. Metode Pengumpulan Data .....	31
6. Pengolahan Data.....	33
7. Analisis Data .....	34
<b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>35</b>
A. Otonomi Daerah.....	35
B. Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Di Negara Republik Indonesia .....	39
C. Penegakan Hukum .....	41
<b>BAB III. PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN... 45</b>	
A. Dasar Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan.....	45
B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan.....	50
<b>BAB IV. HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN .....</b>	<b>63</b>
A. Budaya Masyarakat Di Kabupaten Bengkulu Selatan .....	63

B. Sanksi Denda Tidak Menimbulkan Efek Jera Pada Masyarakat.....	66
C. Ketidakjelasan Instansi Mana Yang Menangani Perda Ini.....	70
D. Kurangnya Pengawasan Oleh Peternak.....	74
E. Keberadaan PPNS Pada Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan .....	76
BAB V. PENUTUP .....	78
A. Kesimpulan.....	78
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	81
LAMPIRAN .....	88

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Jumlah Populasi Akhir Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020
Tabel 2	Keaslian Penelitian
Tabel 3	Populasi Ternak Tahun 2013 Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Tabel 4	Jumlah Populasi Hewan Ternak Pada Setiap Kecamatan Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020
Tabel 5	Sampel Data Lapangan Peternak Di Kecamatan Pino Raya Yang Mengandangkan Hewan Ternak Dan Yang Tidak Mengandangkan Hewan Ternak
Tabel 6	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019

## DAFTAR SINGKATAN

BRIPTU	: Brigadir Polisi Satu
DAMKAR	: Pemadam Kebakaran
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
HA	: Hektar
KM	: Kilo Meter
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
MPRS	: Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
PERDA	: Peraturan Daerah
PERDES	: Peraturan Desa
PLT	: Pelaksana Tugas
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PPNS	: Penyidik Pegawai Negeri Sipil
PPTK	: Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
RP	: Rupiah
SATPOL PP	: Satuan Polisi Pamong Praja
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UUD	: Undang-Undang Dasar

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Foto Dokumentasi Penelitian
Lampiran 2	Surat Permohonan Izin Riset/ Penelitian Dari Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian Dari Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan
Lampiran 4	Populasi Ternak Tahun 2013 Di Kabupaten Bengkulu Selatan
Lampiran 5	Jumlah Populasi Hewan Ternak Pada Setiap Kecamatan Di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020

## **ABSTRAK**

Pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan masih dilakukan secara tradisional dan dibiarkan berkeliaran bebas di wilayah pemukiman penduduk, sarana pemerintahan, dan sarana umum lainnya. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, kesehatan, ketertiban umum, dan keselamatan lalu lintas jalan raya. Salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan metode penelitian hukum empiris dan pendekatan penelitian kualitatif, menunjukkan bahwa Perda yang sudah berjalan selama 8 tahun ini secara hukum memang dikatakan tidak terlaksana sebagaimana mestinya, terdapat 5 faktor penghambat dalam pelaksanaan Perda, antara lain: budaya masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan, sanksi denda tidak menimbulkan efek jera pada masyarakat, ketidakjelasan instansi mana yang menangani Perda ini, kurangnya pengawasan oleh peternak dan keberadaan PPNS pada pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan.

**Kata Kunci: Pelaksanaan, Peraturan Daerah, Penertiban, Hewan Ternak, Bengkulu Selatan**

## **ABSTRACT**

*The maintenance of livestock in South Bengkulu Regency is still done traditionally and is allowed to roam freely in residential areas, government facilities, and other public facilities. This of course can have a negative impact on the environment, health, public order, and road traffic safety. One of the preventive efforts carried out by the South Bengkulu Regency Government is to issue Regional Regulation Number 09 of 2013 concerning Control of Livestock Maintenance in South Bengkulu Regency. Based on empirical legal research methods and qualitative research approaches, it shows that the Regional Regulation which has been running for 8<sup>th</sup> years is legally said to have not been implemented as it should, there are 5<sup>th</sup> factors Obstacles in the implementation of the regional regulation, among others: the culture of the people in South Bengkulu Regency, the sanctions of fines do not cause a deterrent effect on the community, it is unclear which agency handles this regulation, the lack of supervision by farmers and the existence of PPNS in the South Bengkulu Regency government.*

**Keywords:** *Implementation, Regional Regulations, Controlling, Livestock, South Bengkulu*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia adalah Negara hukum, hal tersebut tersirat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah Negara hukum”. Makna Indonesia sebagai Negara hukum adalah bahwa setiap sikap, kebijakan, dan perilaku alat Negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Bahkan, ketentuan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat Negara maupun penduduk. Dalam Negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan Negara.<sup>1</sup>

Di samping Indonesia sebagai Negara hukum, Indonesia juga merupakan Negara kesejahteraan (*welfare state*). Pemerintah di suatu negara yang menganut paham *welfare state* dituntut memainkan peranan yang lebih luas dan aktif, karena ruang lingkup kesejahteraan rakyat semakin meluas dan mencakup bermacam-macam segi kehidupan. Lemaire menyebut tugas pemerintah yang demikian itu sebagai *bestuurszorg* yang dikenal juga dengan istilah *public service* atau penyelenggaraan kesejahteraan umum yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, Hlm 88

<sup>2</sup> Abdul Rokhim, “Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)” *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum: FH Unisma Malang*, Volume XIX, No. 36, Februari-Mei 2013.

Adapun ciri-ciri dari Negara hukum (*rechtsstaat*) adalah :

- a. Adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat ketentuan tertulis tentang hubungan antara penguasa dengan rakyat;
- b. Adanya pembagian kekuasaan Negara;
- c. Diakui dan dilindungi hak-hak kebebasan rakyat.<sup>3</sup>

Salah satu asas penting Negara hukum adalah asas legalitas. Asas legalitas adalah bahwa di dalam negara hukum pelaksanaan segala sesuatunya harus berdasarkan/didasarkan kepada hukum, segala sesuatu yang tidak memperoleh legalitas hukum dipandang sebagai tindakan yang tidak dapat dibenarkan oleh/menurut hukum.<sup>4</sup> Substansi dari asas legalitas tersebut adalah menghendaki agar setiap tindakan badan atau pejabat administrasi berdasarkan undang-undang. Tanpa dasar undang-undang, badan atau pejabat administrasi Negara tidak berwenang melakukan suatu tindakan yang dapat mengubah atau mempengaruhi keadaan hukum warga masyarakat.<sup>5</sup> Undang-undang secara umum harus memberikan jaminan terhadap warga Negara dari tindakan pemerintah yang sewenang-wenang, kolusi, korupsi dan berbagai tindakan yang tidak benar. Pelaksanaan wewenang oleh organ pemerintahan harus dikembalikan dasarnya pada undang-undang tertulis.<sup>6</sup>

---

<sup>3</sup> Ni'matul Huda, *Op.Cit*, Hlm 82

<sup>4</sup> Manan Sailan, "Istilah Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 40, No. 2 (2011), Hlm 231

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm 86

<sup>6</sup> H. Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Pustaka, Yogyakarta, 2014, Hlm 232

Di Indonesia sumber hukum formil diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatakan bahwa:<sup>7</sup>

- “(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  - d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>8</sup> Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.<sup>9</sup> Pengertian otonomi daerah dijelaskan dalam Pasal 1 butir (6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatakan bahwa:

“Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

---

<sup>7</sup> Mukhlis Taib, *Dinamika Perundan-Undangan Indonesia*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2017, Hlm 82

<sup>8</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 butir 8

<sup>9</sup> Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Tujuan dari sistem otonomi daerah adalah sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
- 2) Pengembangan kehidupan demokrasi.
- 3) Keadilan nasional.
- 4) Pemerataan wilayah daerah.
- 5) Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
- 6) Mendorong pemberdayaan masyarakat.
- 7) Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD.<sup>10</sup>

Kebijakan otonomi daerah telah memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki sesuai dengan aspirasi dan inisiatif masing-masing daerah, serta berusaha mengatasi kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya mengelola dan mengembangkan daerah agar lebih maju dari sebelumnya.<sup>11</sup>

Salah satu daerah yang menjalankan otonomi daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan yang merupakan salah satu dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota yang berada di bawah wilayah administrasi Provinsi Bengkulu. Kabupaten Bengkulu Selatan berada di sebelah selatan Provinsi Bengkulu dan langsung berhadapan dengan Samudera Hindia. Kabupaten Bengkulu Selatan terletak di sebelah barat Bukit Barisan.

---

<sup>10</sup> Yudi Armansyah, "Menyoal Relevansi Kebijakan Otonomi Daerah Dan Otonomi Pendidikan dikaji Dari Kesejahteraan Masyarakat", *Journal of Islamic Education*, IAIN Sultan Taha Jambi Prodi Politik Islam, Hlm 143

<sup>11</sup> Dayanto, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah", *Jurnal Tahkim*, Volume 1X No. 2, Desember 2013, Hlm 133

Luas wilayah administrasinya mencapai kurang lebih 118.610 Ha. Terletak pada  $4^{\circ}9'39''$  –  $4^{\circ}33'34''$  Lintang Selatan dan  $102^{\circ}47'45''$  -  $103^{\circ}17'18''$  Bujur Timur.

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Seluma sepanjang  $\pm 23,500$  km.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan  $\pm 43,500$  km.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kaur  $\pm 26$  km.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Samudera Indonesia  $\pm 4$  mil.

Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan terbagi atas 11 (sebelas) kecamatan, yaitu Kecamatan Kedurang, Kecamatan Seginim, Kecamatan Pino, Kecamatan Manna, Kecamatan Kota Manna, Kecamatan Pino Raya, Kecamatan Kedurang Ilir, Kecamatan Air Nipis, Kecamatan Ulu Manna, Kecamatan Bunga Mas, dan Kecamatan Pasar Manna.<sup>12</sup>

Di Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, dinamika populasi akhir hewan ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tahun 2020 yang termasuk hewan ternak yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu hewan berkaki empat seperti sapi, kerbau, kuda, kambing, biri – biri,

---

<sup>12</sup> Rencana Terpadu Dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Tahun 2015-2019: RP12-JM, BAB IV Gambaran Umum Dan Kondisi Wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, diakses pada 2 februari 2021 pada [https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM\\_d7da4b67f5\\_BAB%20IV6.%20B%204%20Profil%20Wilayah%20RPIJM%20BS.pdf](https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_d7da4b67f5_BAB%20IV6.%20B%204%20Profil%20Wilayah%20RPIJM%20BS.pdf)

domba atau hewan berkaki empat sejenis lainnya yang ditanakkan. Dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:<sup>13</sup>

Tabel 1  
Jumlah Populasi Akhir Hewan Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan  
Tahun 2020

No.	Jenis Ternak	Jumlah (ekor)
1.	Sapi potong	15.118
2.	Kerbau	2.629
3.	Kambing	20.795
4.	Domba	326

Dasar dari pembentukan Peraturan Daerah (Perda) ini bahwa perilaku masyarakat dalam memelihara hewan ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan masih dilakukan secara tradisional dan dibiarkan berkeliaran bebas di wilayah permukiman penduduk, sarana pemerintah dan sarana umum lainnya. Bebasnya hewan ternak berkeliaran dilokasi-lokasi tersebut dapat mengganggu kenyamanan masyarakat umum. Hewan yang berkumpul dan tidur di pusat perkantoran atau pasar pada saat malam hari selalu meninggalkan kotoran hewan yang dapat menimbulkan bau, mengganggu pemandangan dan kebersihan, serta penyakit. Hewan ternak yang berkeliaran di jalanan umum menimbulkan potensi bahaya kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalanan tersebut. Demikian pula halnya hewan ternak yang dibiarkan bebas berkeliaran dilokasi perkebunan atau persawahan dapat

---

<sup>13</sup> Wawancara dengan Dinas Pertanian Bengkulu Selatan, di Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 10 Maret 2021

mengakibatkan kerusakan tanaman yang ada dilokasi tersebut, dan hal ini apabila dibiarkan dapat berakibat terjadinya konflik antar masyarakat.<sup>14</sup>

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan juga menegaskan bagi setiap masyarakat yang memiliki hewan ternak wajib menjaganya dengan baik, dijelaskan juga sanksi bagi yang melanggar aturan seperti yang termuat dalam BAB IV pada Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan, disebutkan bahwa:

- 1) Terhadap pemilik dan/atau peternak yang hewan ternaknya diamankan dan/ atau disita dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- 2) Denda sebagai dimaksud pada ayat (1) merupakan pengganti biaya pengamanan dan biaya pemeliharaan hewan ternak selama berada di penampungan.
- 3) Besar biaya pengamanan dan biaya pemeliharaan sebagai mana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
  - a) Biaya pengamanan untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor.
  - b) Biaya pengamanan untuk kambing, domba, biri-biri dan sejenisnya sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per ekor.
  - c) Biaya pemeliharaan untuk sapi, kerbau, kuda dan sejenisnya sebesar Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari.
  - d) Biaya pemeliharaan untuk kambing, domba, biri-biri dan sejenisnya sebesar Rp 25.000,00 (dua puluh lima ribu) per hari.”

Namun pada kenyataannya sampai saat ini Peraturan Daerah (Perda) tersebut tidak berjalan dengan sebagai mana mestinya. Hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya hewan ternak yang dilepasliarkan dijalan, bukan

---

<sup>14</sup> Penjelasan atas Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan

hanya mengganggu pemandangan dan kebersihan, membawa penyakit, menjadi hama bagi tanaman warga, namun juga dapat mengancam nyawa pengendara yang akan melintasi jalan di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Febryan, bahwa jumlah kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan pada tiap tahunnya cukup banyak, namun kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak tidak dilaporkan oleh korban kepihak yang berwenang karena korban ingin menyelesaikan kasusnya secara kekeluargaan melalui ganti kerugian atau material. Kasus yang dilaporkan kepihak yang berwenang biasanya merupakan kasus yang menimbulkan korban jiwa.<sup>15</sup> Salah satu contoh kasus kecelakaan lalu lintas akibat hewan ternak yang tidak dilaporkan oleh korban kepihak yang berwenang, yaitu kasus di Kota Manna. Dikutip dari [bengkuluexpress.com](http://bengkuluexpress.com), bahwa pada 13 Agustus 2019 di Desa Gelumbang, Kota Manna telah terjadi kecelakaan akibat hewan ternak di jalan raya. Bukan hanya itu, salah satu warga di Kelurahan Masat, Pino juga mengatakan bahwa adik dan isterinya juga telah menjadi korban kecelakaan akibat ternak berkeliaran. Perda yang sudah dibuat dianggap tidak tegas dan tidak efektif dalam pelaksanaannya.<sup>16</sup>

Berdasarkan hal tersebut diatas bahwa Peraturan Daerah ini belum berjalan dengan sebagai mana mestinya, maka penulis ingin mengangkat permasalahan ini kedalam suatu penelitian yang berjudul tentang

---

<sup>15</sup> Wawancara dengan Briptu Febryan, di Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 10 Maret 2021

<sup>16</sup> [Bengkuluexpress.com](http://Bengkuluexpress.com), "Ternak Berkeliaran, Nyaris Telan Korban Jiwa", diakses pada 10 Desember 2020 dari <https://bengkuluexpress.com/ternak-berkeliaran-nyaris-telan-korban-jiwa/>

**“PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2013  
TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK DI  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN”.**

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang telah di uraikan diatas, maka terdapat beberapa permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini, yang kemudian dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan ?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan ?

**C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada dasarnya penegasan tentang apa yang hendak dicari sehingga tujuan penelitian perlu di kemukakan dari suatu penelitian,<sup>17</sup> tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

---

<sup>17</sup> Ade Saptomo, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, Hlm 52

- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan apa hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

## 2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Manfaat Teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya yang berhubungan dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai sumber literatur untuk penelitian lain yang sesuai dengan penelitian yang penulis teliti.

### b. Manfaat Praktis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dan masukan bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi para pihak yang berkepentingan mengkaji tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan dan dapat dibaca masyarakat pada umumnya serta mahasiswa fakultas hukum pada khususnya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat untuk mengetahui lebih jauh mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

##### 1. Teori Negara Hukum

Negara hukum terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) atau kedaulatan hukum yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Maksud dari negara hukum ialah bahwa tidak ada satu pun yang berada diatas hukum dan hukumlah yang berkuasa. Penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan harus didasarkan atas hukum, bukan perintah kepala negara. Negara dan lembaga-lembaga lain dalam bertindak apapun harus dilandasi oleh hukum dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Kekuasaan menjalankan pemerintahan berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum.

Apabila negara berdasarkan hukum maka pemerintahan Negara itu harus berdasar atas suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar sebagai landasan penyelenggaraan pemerintahan. Konstitusi negara sebagai sarana pemersatu bangsa. Hubungan antar warga negara dengan negara,

hubungan antar lembaga Negara dan kinerja masing-masing elemen kekuasaan berada pada satu sistem aturan yang disepakati dan dijunjung tinggi.<sup>18</sup>

Pada abad ke 19 muncul suatu konsep *rechtsstaat* dari Freidrich Julius Stahl. Menurut Stahl, unsur-unsur Negara hukum (*rechtsstaat*) adalah sebagai berikut :

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Peradilan administrasi dalam peselisihan.<sup>19</sup>

Negara hukum pada prinsipnya mengandung unsur-unsur yang bersifat universal, yang meliputi :

- a. Pemerintahan dilakukan berdasarkan undang-undang (asas legalitas) dimana kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemerintah hanya semata-mata di tentukan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-undang.
- b. Dalam Negara itu hak-hak dasar manusia di akui dan di hormati penguasa yang bersangkutan.
- c. Kekuasaan pemerintah dalam Negara tidak di pusatkan dalam satu tangan, tetapi harus diberi kepada lembaga-lembaga kenegaraan dimana yang satu melakukan pengawasan terhadap yang lain sehingga tercipta

---

<sup>18</sup> Achmad Irwan Hamzani, "Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyat", *Jurnal Yustisia*, Edisi 90, September-Desember 2014, Hlm 136 - 137

<sup>19</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018, Hlm 3

suatu keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga Negara tersebut.

- d. Perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh aparatur dimungkinkan untuk diajukan kepada pengadilan yang tidak memihak yang diberi wewenang menilai apakah perbuatan pemerintah tersebut bersifat melawan hukum atau tidak.<sup>20</sup>

Konsep Negara hukum mengalami perubahan menjelang abad XX yang ditandai dengan lahirnya konsep Negara hukum modern (*welfare state*), dimana tugas Negara sebagai penjaga malam dan keamanan mulai berubah.<sup>21</sup> *Welfare state* di perkenalkan melalui gagasan Jeremy Bentham melalui konsep utilitarianisme, bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepada rakyatnya tentang kebahagiaan yang sebesar-besarnya. Sehingga pemerintah harus melakukan program yang dapat menjamin kebahagiaan rakyatnya sebaik mungkin.<sup>22</sup> Dalam garis besar, kesejahteraan negara menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.<sup>23</sup> Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang. Gagasan Bentham

---

<sup>20</sup> Iza Rumesten, *Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah*, Aulia Cendikia Press, Palembang, 2009, Hlm 56

<sup>21</sup> H. Alwi Wahyudi, *Op. Cit*, Hlm 223

<sup>22</sup> Lili Rasji dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-dasar filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya bakti, Bandung, 2016, Hlm 64

<sup>23</sup> Edi Suharto, *Peta dan dinamika Welfare state di beberapa Negara*, Dikutip dari seminar yang membahas tema 'kesejahteraan negara' (*welfare state*). Hlm. 3

mengenai reformasi hukum, peranan konstitusi dan penelitian sosial bagi pengembangan kebijakan sosial membuat ia dikenal sebagai “bapak kesejahteraan negara” (*father of welfare states*).<sup>24</sup>

Ideology *Welfare state* mengajarkan tentang peranan Negara yang lebih luas ketimbang sekedar sebagai penjaga malam, yang oleh Utrecht dikatakan bahwa lapangan pekerjaan pemerintah suatu Negara hukum modern sangat luas yaitu bertugas menjaga keamanan dalam arti kata yang seluas-luasnya, yaitu keamanan sosial di segala bidang kemasyarakatan dalam suatu *Welfare state*. Negara atau pemerintah tidak semata-mata sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi pemikul utama tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>25</sup>

Konsep Negara hukum dulu dikesankan menganut *rechtsstaat* dan sekarang telah di netralkan menjadi Negara hukum saja. Dengan demikian politik hukum mengenai konsepsi Negara hukum menganut unsur-unsur yang baik dari *rechtsstaat* dan *the rule of law*.<sup>26</sup> Penerapan Negara Hukum di Indonesia sendiri telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Maka sebagai Negara hukum, setiap

---

<sup>24</sup> *Ibid*, Hlm 5

<sup>25</sup> Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme, Perekonomian*, FH UNILA, Bandar Lampung, 1996, Hlm 9

<sup>26</sup> Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, Hlm 52

penyelenggaraan pemerintahan haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku.<sup>27</sup>

Dalam pengertian sempit, makna negara hukum mengacu pada pengertian ‘undang-undang’ sebagai aturan tertulis yang dibuat oleh badan legislatif. Pengertian sempit ini kemudian melahirkan makna negara hukum sebagai negara undang-undang, *Wetsstaat*, *Gesetsstaat*, *Etat de Loi* yang bertujuan semata-mata untuk memperoleh ketertiban dan kepastian hukum.<sup>28</sup>

Hukum berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua golongan, yaitu:

- a. Hukum tertulis; dan
- b. Hukum tidak tertulis.

Hukum tertulis merupakan hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hukum tertulis telah menjadi tanda atau ciri dari hukum modern yang harus mengatur serta melayani kehidupan modern. Kelebihan hukum tertulis dibanding hukum tidak tertulis dalam melayani masyarakat modern, yaitu:

- 1) Apa yang diatur dengan mudah diketahui orang;
- 2) Setiap orang, kecuali yang tidak bisa membaca, mendapatkan jalan masuk yang sama ke dalam hukum;
- 3) Pengetahuan orang mengenai hukum senantiasa bisa dicocokkan kembali dengan yang telah dituliskan, hingga mengurangi ketidakpastian;

---

<sup>27</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, Hlm 17

<sup>28</sup> Aidul Fitriadi Azhari, “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 19, No. 4 Oktober 2012, Hlm 492

- 4) Untuk keperluan pengembangan peraturan hukum atau perundang-undangan, untuk membuat yang baru, maka hukum tertulis juga menyediakan banyak kemudahan.

Hukum tidak tertulis merupakan hukum yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan tidak dibuat dalam bentuk, seperti tradisi atau hukum adat.<sup>29</sup> Untuk menjaga ketentraman masyarakat, ketertiban umum masyarakat dan melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh hewan ternak, Pemerintah Daerah membuat hukum tertulis dalam bentuk Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda. Perda yang dimaksud adalah Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

## 2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris dengan *law enforcement*, dengan bahasa Belanda *rechtshandhaving*.<sup>30</sup> Penegakan hukum sangat cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintahannya turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.<sup>31</sup>

Penegakan hukum yang mendekatkan hukum sebagai suatu *sollen gesetze* dalam kehidupan sehari-hari, sehingga saat itulah hukum itu dapat di uji dan di terapkan, sehingga terjadi suatu interaksi yang melibatkan unsur-unsur sebagai berikut :

---

<sup>29</sup> Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012, Hlm 32

<sup>30</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm 48

<sup>31</sup> *Ibid*, Hlm 49

1. Kemauan hukum, artinya tujuan-tujuan yang tercantum dalam peraturan hukum;
2. Tindakan para penegak hukum;
3. Struktur penegak hukum;
4. Pengaruh yang berasal dari kenyataan kehidupan sehari-hari.<sup>32</sup>

Menurut Abdurrahman konsep budaya hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Lawrence M. Friedmen. Bahwa menurut Lawrence M. Friedmen setiap hukum selalu mengandung tiga komponen, yaitu komponen struktural, komponen substansial dan komponen kultural. Komponen kultural inilah yang oleh Lawrence M. Friedmen disebut dengan “*the legal culture*” atau budaya hukum. Budaya hukum adalah sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum dan sistem hukum, termasuk sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberikan pengaruh baik positif maupun negatif terhadap tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Oleh karena itu maka Soerjono Soekanto menyatakan konsep budaya hukum sama dengan ajaran-ajaran tentang kesadaran hukum, karena konsep budaya hukum adalah juga tentang kesadaran hukum.

Menurut Soerjono Soekanto maka masalah berfungsinya hukum pada prinsipnya berpegang pada paling sedikit 4 faktor, yaitu:

- 1) Faktor hukumnya sendiri;
- 2) Petugas yang menegakkan atau menerapkan;

---

<sup>32</sup> Zaeni Asyhadie Dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 182

- 3) Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum;
- 4) Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.<sup>33</sup>

Dilihat dari sifatnya penegakan hukum itu sendiri dibedakan menjadi dua yaitu penegakan hukum yang bersifat preventif dan represif. Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk mencegah atau mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang, sedangkan Represif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran atau peristiwa buruk. Dengan kata lain tindakan dilakukan setelah peristiwa terjadi misalnya pelanggaran.<sup>34</sup>

Hukum tidak dapat bergerak sendiri untuk mencapai tujuannya. Untuk itu diperlukan bantuan alat-alat Negara yang menegakkan hukum guna mencapai tujuan hukum. Untuk masalah-masalah keperdataan seperti tidak dipenuhinya perjanjian, pembagian warisan yang tidak adil, dan keinginan untuk bercerai, orang dapat mengajukannya ke pengadilan untuk diperiksa dan diputus oleh hakim.

Untuk masalah-masalah pidana, seperti penghinaan, pencurian, dan pembunuhan, ada alat-alat Negara lainnya sebelum perkara dibawa ke pengadilan, yaitu:<sup>35</sup>

---

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm 183-183

<sup>34</sup> Dosen Pendidikan 2, "Preventif Dan Represif", diakses pada 1 Februari 2021 dari <https://www.dosenpendidikan.co.id/preventif-dan-represif/>

<sup>35</sup> Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, Hlm 38

1. Polisi, yang terutama memiliki tugas mencegah dan menangani kejahatan dan gangguan keamanan.
2. Jaksa, yang terutama memiliki tugas mewakili Negara sebagai penuntut perkara pidana ke pengadilan.

Jenis hukuman pidana yang berlaku di Indonesia, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1. Hukuman pokok,
  - a. Hukuman mati;
  - b. Hukuman penjara;
  - c. Hukuman kurungan;
  - d. Hukuman denda;
2. Hukuman-hukuman tambahan,
  - a. Pencabutan beberapa hak yang tertentu;
  - b. Perampasan barang tertentu;
  - c. Pengumuman keputusan hakim.<sup>36</sup>

Dalam hukum administrasi Negara, penggunaan sanksi administrasi di maksudkan agar pemerintah dalam menjalannya tugas dan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum (preventif) dan juga untuk mengembalikan pada situasi sebelum terjadinya suatu pelanggaran norma-norma hukum (represif).<sup>37</sup> Ketentuan pidana tidak dapat diterapkan pada semua peraturan perundang-undangan. Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam Undang-Undang, Peraturan

---

<sup>36</sup> Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

<sup>37</sup> Ridwan HR, *Op. Cit*, Hlm 297

Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Ketentuan pidana dalam Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).<sup>38</sup>

Pada Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan, terdapat sanksi pidana berupa denda bagi setiap masyarakat yang memiliki hewan ternak wajib dan melanggar aturan seperti yang termuat dalam BAB IV pada Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

### 3. Teori Perundang-undangan

Undang-undang (*gezets*) adalah dasar dan batas bagi kegiatan pemerintahan, yang menjamin tuntutan-tuntutan berdasarkan atas hukum, yang menghendaki dapat diperkirakan akibat suatu aturan hukum, dan adanya kepastian dalam hukum. Menurut pendapat Peter Badura, dalam pengertian teknis ketatanegaraan Indonesia, undang-undang ialah produk yang dibentuk bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat dengan Presiden, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Negara Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 UUD 1945 hasil perubahan pertama.

Peraturan perundang-undangan dilihat dari peristilahan merupakan terjemahan dari *wettelijke regeling*. Kata *wettelijke* berarti sesuai dengan *wet* atau berdasarkan *wet*. Kata *wet* pada umumnya diterjemahkan dengan

---

<sup>38</sup> Mukhlis Taib, *Op. Cit*, Hlm 85

*undang-undang* dan bukan *undang*. Sehubungan dengan kata dasar *undang-undang*, maka terjemahan *wettelijke regeling* ialah *peraturan perundang-undangan*.

Pembentukan peraturan perundang-undangan pada hakikatnya ialah pembentukan norma-norma hukum yang berlaku keluar dan sifatnya umum dalam arti luas. Peraturan perundang-undangan adalah keputusan tertulis Negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum. Bersifat dan berlaku secara umum, maksudnya tidak mengidentifikasi individu tertentu, sehingga berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai pola tingkah laku tersebut. Pada kenyataannya, terdapat juga peraturan perundang-undangan seperti undang-undang yang berlaku untuk kelompok orang-orang tertentu, objek tertentu, daerah dan waktu tertentu. Dengan demikian, mengikat secara umum pada saat ini sekedar menunjukkan tidak menentukan secara konkret (nyata) identitas individu atau objeknya.<sup>39</sup>

#### 4. Konsep Otonomi Daerah

Sebagai konsekuensi kebijakan desentralisasi yang di anut UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu dibentuk daerah-daerah otonom dalam wilayah Negara Kesatuan Republik

---

<sup>39</sup> Yuliantri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gasasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010, Hlm 25 - 26

Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 18 ayat 1, ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan, bahwa :

Ayat 1 : Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang di atur oleh undang-undang.

Ayat 2 : Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota, mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.<sup>40</sup>

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dalam penyelenggaraan daerah, pemerintah daerah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggara Negara, yang di dalam hukum administrasi Negara dikenal dengan “Asas-asas umum pemerintahan yang layak” atau sekarang lebih dikenal dengan sebutan Tata cara pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>41</sup>

Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurut ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 kepala daerah mempunyai wewenang mengajukan rancangan perda dan menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD.<sup>42</sup> Kebijakan otonomi daerah yang lahir dengan tujuan untuk menyelamatkan pemerintahan dan keutuhan Negara, membebaskan pemerintahan pusat dari bebas yang tidak perlu, mendorong kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah dan masyarakat daerah dalam mengejar kesejahteraan,

---

<sup>40</sup> Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, Hlm 7

<sup>41</sup> *Ibid*, Hlm 27

<sup>42</sup> *Ibid*, Hlm 30

ternyata dalam perjalanannya mengalami distorsi pemahaman yang memprihatinkan.<sup>43</sup>

Pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan daerah memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah ini, pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah seperti yang dijelaskan dalam Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengatakan bahwa:

“Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”

Secara umum masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan masih banyak yang memiliki peliharaan hewan ternak seperti sapi, kerbau dan kambing, namun karena pemeliharaan hewan ternak yang masih sangat tradisional dan dibiarkan berkeliaran secara bebas. Maka untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh hewan ternak, Pemerintah Daerah Bengkulu Selatan membuat PERDA yang berkaitan dengan penertiban pemeliharaan hewan ternak yaitu Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

---

<sup>43</sup> Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005, Hlm 23

### E. Keaslian Penelitian

Dalam suatu penelitian tidak terlepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu. Temuan-temuan dalam penelitian terdahulu tersebut kemudian diteruskan serta dikaji ulang untuk menjadi bahan perhatian pada penelitian ini. Penelitian ini tidak terlepas juga dari perolahan data-data referensi dan pendapat para ahli untuk yang berkaitan dengan penelitian yang akan di teliti.

Untuk memberikan penguatan terhadap argumentasi dan landasan pemikiran dalam penulisan penelitian ini, penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang serupa :

Tabel 2  
Keaslian Penelitian

No.	Nama	Judul	Permasalahan	Hasil
1.	Ahmad Firdaus	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 08 TAHUN 2014 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK (STUDI DESA TELUK RENDAH	1. Bagaimana Peran Pemerintah Dalam Mengimplement asikan Perda No. 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Teluk	1. Peran Pemerintah Dalam Penerapan Perda Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Teluk Rendah Ilir

		ILIR KABUPATEN TEBO)	Rendah Ilir Kabupaten Tebo? 2. Bagaimana Kendala Pemerintah Dalam Mengimplement asikan Perda Nomor 08 Tahun 2014 Tentang Penertiban Hewan Ternak Di Desa Teluk Rendah Ilir Kabupaten Tebo?	peran dari pemerintah desa teluk rendah untuk menertibkan hewan ternak belum terlihat cuman kemarin pemerintah desa sudah mulai ada rancangan untuk membuat Perda Tentang Hewan Ternak ini tapi semua itu tidak jadi karena kurangnya anggaran dan bantuan dari pemerintah pusat untuk hal
--	--	----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				ini.
2.	Kusma, Lena and Titiek, Kartika and Loesida, Roeliana.	KEBIJAKAN IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 26 TAHUN 2011 TENTANG PENERTIBAN HEWAN TERNAK (STUDY KASUS DI KECAMATAN IPUH KABUPATEN MUKOMUKO)	1. Bagaimana kebijakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko ? 2. Apa hambatan dalam mengimplemen- tasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Penertiban Hewan Ternak di Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko.	Penertiban Hewan Ternak mekanisme atau proses yang ada baik itu dari Satuan Polisi Pamong Praja, Pihak Kecamatan dan Desa sudah sangat baik namun masih banyak hambatan terhadap output tersebut. Dari Satpol PP sendiri masih banyak faktor penghambat baik itu faktor internal dan faktor eksternal. Dan dari Kecamatan itu sendiri kurang adanya dukungan

				<p>dari Instansi Vertikal Daerah yang akibatnya implementasi Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2011 belum bisa berjalan. Selain itu, dari penelitian di lapangan kebijakan yang dilakukan dalam implementasikan Peraturan Daerah tentang Penertiban hewan ternak belum maksimal karena tidak adanya konsistensi dari aparat yang menjalankannya kebijakan publik tersebut sehingga</p>
--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

				implementasi tidak bisa terlaksana dengan baik.
--	--	--	--	-------------------------------------------------

Adapun perbedaan penulisan skripsi yang sebelumnya dengan penulis lakukan sekarang yaitu dimana kedua skripsi diatas penelitiannya berlokasi di Desa Teluk Rendah Ilir Kabupaten Tebo dan Kecamatan Ipuh Kabupaten Mukomuko. Sedangkan lokasi penelitian penulis di Kabupaten Bengkulu Selatan. Kedua skripsi diatas membahas mengenai peran pemerintah dalam mengimplementasikan Peraturan Daerah, kebijakan implementasi Peraturan Daerah, kendala pemerintah dalam mengimplementasikan dan hambatan dalam dalam mengimplementasi Peraturan Daerah tentang penertiban hewan ternak. Sedangkan penelitian penulis berjudul “Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan”. Dalam Penelitian ini penulis lebih berfokus terhadap bagaimana Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan dan apa saja hambatan dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berdasarkan uraian diatas, terdapat perbedaan lokasi penelitian dan topik pembahasan penulis dengan kedua judul diatas. Dengan demikian, maka topik penelitian yang penulis lakukan benar-benar asli.

## **F. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini akan memberikan suatu gambaran atau diskripsi tentang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian kualitatif. Dengan menggunakan penelitian ini dapat dipahami data lapangan secara dekat dan dapat pula memahami dan menejalaskan pola hubungan sistem budaya khususnya mengenai sistem gagasan, sistem nilai, kebiasaan, tradisi, adat/istiadat, dan norma-norma hukum.<sup>44</sup>

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi di dalam penelitian ini adalah Peternak, Kepala Desa, dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bengkulu Selatan.

#### b. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah Bapak Yakinudin, Bapak Japri, Bapak Edi, Bapak Jarman, Bapak Sahnawi, Ibu Marliati, Bapak Deni, Ibu Mila, Ibu Reza dan Bapak Armin selaku Peternak, Bapak Yarni selaku Kepala Desa Tanggo Raso, Ibu Aniarti selaku Sekertaris

---

<sup>44</sup> Andry Harijanto, *Antropologi Hukum Studi Kasus Dibengkulu*, Selat Malak Copy Center Press, Bengkulu, 2017, Hlm 86

Desa Padang Serasan, Ibu Aprinita Wiyanti selaku Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Satpol PP Bengkulu Selatan dan Bapak Ujang Musdianto selaku PLT Kepala Bidang Penegak Perda Satpol PP Bengkulu Selatan.

#### 4. Data dan Sumber Data

Secara umum jenis data dikelompokkan menjadi dua kelompok yaitu Data Primer dan Data Sekunder yang berarti sebagai berikut :

##### 1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian secara langsung dengan melakukan wawancara kepada Bapak Yakinudin, Bapak Japri, Bapak Edi, Bapak Jarman, Bapak Sahnawi, Ibu Marliati, Bapak Deni, Ibu Mila, Ibu Reza dan Bapak Armin selaku Peternak, Bapak Yarni selaku Kepala Desa Tanggo Raso, Ibu Aniarti selaku Sekertaris Desa Padang Serasan, Ibu Aprinita Wiyanti selaku Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Satpol PP Bengkulu Selatan dan Bapak Ujang Musdianto selaku PLT Kepala Bidang Penegak Perda Satpol PP Bengkulu Selatan.

##### 2. Data Sekunder

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah,

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan, Populasi Ternak Tahun 2013 di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam buku Laporan Tahunan Tahun 2013 Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, Data Jumlah Populasi Akhir Hewan Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 dari Dinas Pertanian, Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019 dari Satpol PP, serta buku-buku, jurnal/ majalah, Internet (*website*) dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang sesuai dengan aspek yang di teliti.

## 5. Metode Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Bapak Yakinudin, Bapak Japri, Bapak Edi, Bapak Jarman, Bapak Sahnawi, Ibu Marliati, Bapak Deni, Ibu Mila, Ibu Reza dan Bapak Armin selaku Peternak, Bapak Yarni selaku Kepala Desa Tanggo Raso, Ibu Aniarti selaku Sekertaris Desa Padang Serasan, Ibu Aprinita Wiyanti selaku Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Satpol PP

Bengkulu Selatan dan Bapak Ujang Musdianto selaku PLT Kepala Bidang Penegak Perda Satpol PP Bengkulu Selatan.

b. Studi Dokumen

Studi Dokumen dilakukan dengan menggunakan 2 cara, yaitu *offline* terhadap literatur yang relevan seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah, Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan, Populasi Ternak Tahun 2013 di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam buku Laporan Tahunan Tahun 2013 Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, Data Jumlah Populasi Akhir Hewan Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020 dari Dinas Pertanian, Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019 dari Satpol PP, serta buku-buku seperti karangan Andi Hamzah, Bagir Manan, Maria Farida Indrati S, Moh. Mahfud MD, Mukhlis Taib, Ridwan HR,

Soerjono Soekanto dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

Studi Dokumen yang dilakukan secara *online* yaitu dengan mengakses jurnal/ majalah seperti Aktualisasi Asas Otonomi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah dalam JOM Fakultas Hukum karangan Hera Fauziah, Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah dalam Jurnal Ilmu Hukum karangan Muhammad Suharjono, Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum *Good Governance* di Indonesia dalam Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah karangan Sryani Br. Ginting, dan jurnal lainnya. Serta dengan mengakses internet (*website*) seperti Ternak Berkeliaran; Nyaris Telan Korban Jiwa dalam Bengkuluexpres.com, Rencana Terpadu Dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Tahun 2015-2019: RP12-JM, BAB IV Gambaran Umum dan kondisi wilayah kabupaten Bengkulu Selatan, dan situs resmi dari internet lainnya.

## 6. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (*editing*) pada data primer dan data sekunder yang telah di peroleh dari hasil wawancara dan studi dokumen. Selanjutnya yaitu penandaan data (*coding*) untuk memberikan tanda pada hasil wawancara dan studi dokumen sesuai dengan jenis dan sumbernya. Terakhir yaitu Penyusunan/sistemtisasi data (*constructing/systematizing*) terhadap data yang sudah diedit dan diberi

tanda untuk menjawab permasalahan pertama dan permasalahan yang kedua sesuai dengan yang penulis teliti.

## 7. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Dalam analisis data ini maka data yang telah terkumpul baik data primer maupun data sekunder akan dilakukan interpretasi yaitu memberi makna, menjelaskan pola atau kategori dan mencari keterkaitan berbagai konsep yang sesuai dengan persoalan penelitian yang diangkat. Kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa skripsi.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Otonomi Daerah

Secara etimologis, istilah “*autonomy*” berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari “*auto*” yang berarti sendiri dan “*nomous*” yang berarti hukum atau peraturan. Dalam literatur Belanda, otonomi berarti *zelfregering* (pemerintahan sendiri), yang oleh Van Vollenhoven dibagi menjadi *zelfwetgeving* (membuat undang-undang sendiri), *zelfuitvoering* (melaksanakan sendiri), *zelfrechtspraak* (mengadili sendiri) dan *zelfpolitie* (menindak sendiri). Sementara Van der pot memahami konsep otonomi daerah sebagai *eigenhuisholding* (menjalankan rumah tangganya sendiri).<sup>45</sup> Pengertian otonomi daerah berdasarkan Pasal 1 butir 6 Undang-undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>46</sup>

Menurut Mariun, otonomi daerah adalah kebebasan yang dimiliki oleh pemerintahan daerah yang memungkinkan mereka untuk membuat inisiatif sendiri dalam rangka mengelola dan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh daerahnya sendiri. Otonomi daerah merupakan kebebasan untuk

---

<sup>45</sup> Dewi Mulyanti, “Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui judicial Review Dan Executive Review”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 5, No. 1, Maret 2017

<sup>46</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

dapat berbuat sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.<sup>47</sup> Menurut Kansil, otonomi daerah ialah suatu hak, dan wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur serta untuk mengurus rumah tangganya atau daerahnya sendiri sesuai dengan perundang-undangan yang masih berlaku.<sup>48</sup>

Dengan demikian otonomi daerah dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri. Pengertian lebih luas dapat dipahami sebagai wewenang atau kekuasaan pada suatu wilayah atau daerah yang mengatur dan mengelola untuk kepentingan wilayah atau daerah masyarakat itu sendiri mulai dari ekonomi, politik, dan pengaturan perimbangan keuangan termasuk pengaturan sosial, budaya, dan ideologi yang sesuai dengan tradisi adat istiadat daerah lingkungannya.<sup>49</sup>

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diundangkan pada tanggal 2 Oktober 2014 merubah wajah hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Latar belakang perlunya ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, antara lain:

- (a) Menjamin efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat;
- (b) Menata manajemen pemerintahan daerah yang lebih responsif, akuntabel, transparan, dan efisien;

---

<sup>47</sup> Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm 14

<sup>48</sup> Dewi Mulyanti, *Op. Cit*

<sup>49</sup> Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, Hlm 74

- (c) Menata keseimbangan tanggung jawab antar tingkatan/susunan pemerintahan dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan;
- (d) Menata pembentukan daerah agar lebih selektif sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerah; dan
- (e) Menata hubungan pusat dan daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>50</sup>

Asas-asas untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, pada dasarnya ada 4 yaitu:

1. Sentralisasi yaitu sistem pemerintahan di mana segala kekuasaan dipusatkan di pemerintah pusat.
2. Desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Dekonsentrasi yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
4. Tugas Pembantuan yaitu penugasan dari pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Septi Nur Wijayanti, "Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014", *Jurnal Media Hukum*, Volume 23, No. 2, Desember 2016, Hlm 187

<sup>51</sup> Hera Fauziah, "Aktualisasi Asas Otonomi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah", *JOM Fakultas Hukum*, Volume III No. 2, Oktober 2016, Hlm 9

Adapun tujuan dari sistem otonomi daerah adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan pelayanan masyarakat yang semakin baik.
2. Pengembangan kehidupan demokrasi.
3. Keadilan nasional.
4. Pemerataan wilayah daerah.
5. Pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka keutuhan NKRI.
6. Mendorong pemberdayaan masyarakat.
7. Menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan peran serta masyarakat, mengembangkan peran dan fungsi DPRD.<sup>52</sup>

Kebijakan tentang otonomi daerah, memberikan otonomi yang sangat luas kepada daerah, khususnya kota dan kabupaten. Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka mengembalikan harkat dan martabat masyarakat di daerah, memberikan peluang pendidikan politik dalam rangka peningkatan kualitas demokrasi di daerah, peningkatan efisiensi pelayanan publik di daerah, peningkatan percepatan pembangunan di daerah, dan pada akhirnya diharapkan pula penciptaan cara berpemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Yudi Armansyah, *Loc. Cit*

<sup>53</sup> Muhammad Mujtaba Habib, "Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 28, No. 2 2015, Hlm 117

## **B. Kedudukan Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Di Negara Republik Indonesia**

Indonesia ialah Negara Hukum yang tidak terlepas dengan tradisi hukum Eropa kontinental atau yang sering disebut dengan sistem Civil Law. Salah satu ciri utama dari sistem Civil Law adalah pentingnya peraturan perundang-undangan tertulis atau “*statutory laws*” atau “*statutory legislation*”. Untuk mengatur penyelenggaraan Negara adalah lembaga-lembaga Negara, membatasi kekuasaan penyelenggaraan Negara dan untuk melindungi hak-hak warga Negara dalam sistem Civil Law seperti Indonesia tentu dibutuhkan banyak sekali peraturan perundang-undangan. Apalagi dengan mengingat luas wilayah dan keberadaan pemerintahan daerah tentu dibutuhkan pula peraturan perundang-undangan yang bersifat dan juga berlaku khusus untuk suatu daerah.

Hierarki peraturan Perundang-undangan diatur dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996, kemudian diatur dengan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 kemudian diatur Dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 dan terakhir diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang mengatakan bahwa:<sup>54</sup>

- “(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  - c. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

---

<sup>54</sup> Mukhlis Taib, *Op. Cit*, Hlm 82

- d. Peraturan Pemerintah;
  - e. Peraturan Presiden;
  - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.<sup>55</sup> Hal ini telah dijelaskan dalam Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945 bahwa Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal tersebut merupakan dasar atau landasan konstitusional yang sangat kuat diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 untuk pemerintahan daerah dalam membentuk Peraturan Daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan sesuai dengan kepentingan masing-masing daerah.

Kedudukan Peraturan Daerah dalam Hierarki peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dipisahkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi dan pada tingkatan dibawahnya adalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kedudukan Peraturan Daerah, yaitu bahwa Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila. Pada saat ini Peraturan Daerah mempunyai kedudukan

---

<sup>55</sup> Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Pasal 1 butir 8

yang sangat strategis karena diberikan landasan konstitusional yang jelas sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945. Fungsi Peraturan Daerah, Peraturan Daerah mempunyai berbagai fungsi yaitu: sebagai instrumen kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengan demikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

### **C. Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat. Masyarakat Indonesia semakin hari semakin mendambakan tegaknya hukum yang berwibawa, memenuhi rasa keadilan dan ketentraman yang menyejukkan hati. Penegakan hukum terhadap kejahatan di Indonesia

merujuk pada pendekatan norma hukum yang bersifat menghukum sehingga memberikan efek jera.<sup>56</sup>

Penegakan hukum dalam arti sempit merupakan kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokad atau pengacara, dan juga badan-badan peradilan. Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas merupakan kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Dalam pengertian yang lebih luas, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktifitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dilaksanakan sebagaimana mestinya.<sup>57</sup>

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan yang menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan sebagai sikap tindak

---

<sup>56</sup> Siswanto Sumarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, Hlm 7

<sup>57</sup> Widayati, "Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis", diunduh tanggal 11 agustus 2021 dari <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9724/41.%20Widayati.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan pergaulan hidup.<sup>58</sup> Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakan-akan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif.<sup>59</sup> Upaya preventif adalah upaya dalam rangka pengendalian yang dilakukan untuk mencegah dan mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dimasa yang akan datang, salah satu bentuknya adalah melalui instrumen perizinan. Sedangkan upaya represif menurut Philipus M. Hadjon merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang dikenakan apabila sudah terjadi sengketa atau telah terjadi pelanggaran.<sup>60</sup>

Menurut Soerjono Soekanto maka masalah berfungsinya hukum pada prinsipnya berpegang pada paling sedikit 4 faktor, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Petugas yang menegakkan atau menerapkan;
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum;
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.<sup>61</sup>

---

<sup>58</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-11, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 5

<sup>59</sup> Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005, Hlm 2

<sup>60</sup> Iwan Permadi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum", *Yustisia*, Vol. 5 No. 2, Mei-Agustus 2016, Hlm 456

<sup>61</sup> Zaeni Asyhadie Dan Arief Rahman, *Loc, Cit*

Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan jujur, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi. Aparat penegak hukum dalam memahami dan menjalankan aturan harus berlandaskan pada prinsip nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Artinya aparat penegak hukum bukan hanya menjadi corongnya Undang-undang, akan tetapi dapat mengimplementasikan hukum sesuai dengan rasa kemanusiaan dan keadilan.<sup>62</sup>

Guna tercapainya suatu penegakkan hukum berjalan secara efektif, maka salah satu unsur yang berperan sangat penting dalam berfungsinya sistem hukum adalah kesadaran akan hukum. Kesadaran hukum merupakan suatu kesadaran yang ada dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat pada hukum. Kesadaran hukum juga menyangkut kesadaran tentang apa yang seharusnya dilakukan atau yang seharusnya tidak dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sehingga kaidah hukum dapat berfungsi dalam masyarakat dengan baik apabila memenuhi rasa keadilan, karena adil merupakan asas dari kesadaran hukum masyarakat. Hukum tidak dapat bergerak sendiri untuk mencapai tujuannya. Untuk itu diperlukan bantuan alat-alat Negara yang menegakkan hukum guna mencapai tujuan hukum.

---

<sup>62</sup> Widayati, *Op, Cit*

**BAB III**  
**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2013**  
**TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN HEWAN TERNAK DI**  
**KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**A. Dasar Pembentukan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan**

Kewenangan pembentukan Perda merupakan salah satu wujud kemandirian daerah dalam mengatur urusan rumah tangga daerah atau urusan pemerintahan daerah.<sup>63</sup> Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh Kepala Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah.<sup>64</sup> Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Di Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan. Dasar dari pembentukan Peraturan Daerah ini sebagaimana

---

<sup>63</sup> Muhammad Suharjono, "Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah", *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 19, Februari 2014

<sup>64</sup> Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang – undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007, Hlm 202

disebutkan dalam konsideran Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu sebagai berikut:

- a) Bahwa hewan ternak merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang harus di pelihara dan diperlakukan dengan baik untuk menjaga kualitas dan kuantitasnya sehingga dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.
- b) Bahwa pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan masih dilakukan secara tradisional dan dibiarkan berkeliaran bebas di wilayah pemukiman penduduk, sarana pemerintahan, dan sarana umum lainnya sehingga dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, kesehatan, ketertiban umum, dan keselamatan lalu lintas jalan raya sehingga perlu di tertibkan.
- c) Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 1992 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 1997 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 1992 tentang Pemeliharaan dan Penertiban Hewan Ternak, dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat dan perkembangan hukum saat ini sehingga perlu segera diganti.

- d) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak.

Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan memelihara berbagai hewan ternak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup peternak. Berdasarkan data Populasi Ternak Tahun 2013 di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam buku Laporan Tahunan Tahun 2013 Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan terlihat bahwa jumlah hewan ternak yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan terbilang sangat banyak. Adapun data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3  
Populasi Ternak Tahun 2013 Di Kabupaten Bengkulu Selatan

Jumlah populasi sapi, kerbau, kambing dan domba di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013					
No	Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba
1	Seginim	1.237	421	3.694	-
2	Air Nipis	861	255	2.143	11
3	Manna	2.151	453	2.528	-
4	Bunga Mas	1.953	498	2.365	-
5	Kota Manna	1.159	231	969	-
6	Pasar Manna	745	246	759	-
7	Pino Raya	2.407	270	3.014	87
8	Pino	1.181	323	2.521	-
9	Ulu Manna	213	186	1.338	-
10	Kedurang	698	329	1.265	37
11	Kedurang Ilir	1.244	549	2.321	-
Jumlah		13.849	3.761	22.917	135

Hewan ternak yang berkumpul dan tidur dipusat perkantoran atau pasar pada saat malam hari selalu meninggalkan kotoran hewan yang juga dapat menimbulkan bau, mengganggu pemandangan dan kebersihan, serta penyakit. Hewan ternak yang berkeliaran dijalanan umum menimbulkan potensi bahaya kecelakaan lalu lintas bagi pengguna jalanan tersebut. Demikian pula halnya hewan ternak yang dibiarkan bebas berkeliaran dilokasi perkebunan atau persawahan dapat mengakibatkan kerusakan tanaman yang ada dilokasi tersebut, dan hal ini apabila dibiarkan dapat berakibat terjadinya konflik antar masyarakat.

Mengingat dampak yang di timbulkan oleh hewan ternak yang berkeliaran secara bebas baik dari segi ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana sebagian telah disebutkan diatas, dipandang perlu melakukan upaya-upaya preventif maupun refresif secara aktif dan berkesinambungan baik oleh pemerintah daerah kabupaten Bengkulu Selatan maupun oleh masyarakat untuk mengurangi hewan ternak berkeliaran bebas.

Salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengatasi berkeliarannya hewan ternak secara bebas adalah dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 1992 Tentang Penertiban Dan Pemeliharaan Hewan Ternak yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 06 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 1992 Tentang Penertiban Dan Pemeliharaan Hewan Ternak, dan terakhir diubah

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Perbuahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 1992 Tentang Penertiban Dan Pemeliharaan Hewan Ternak.

Namun keberadaan peraturan daerah tersebut belum dapat mengatasi permasalahan berkaitan dengan pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan. Keberadaan peraturan daerah tersebut belum dapat dilaksanakan secara efektif, terbukti dengan masih banyaknya hewan ternak berkeliaran secara bebas di tempat-tempat umum yang semestinya bebas dari keberadaan hewan-hewan tersebut. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Aprinita Wiyanti selaku Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan saat diwawancarai mengatakan bahwa:<sup>65</sup>

“Awal mula dibentuknya Peraturan Daerah terkait penertiban ternak ini yang pertama pasti karena masih banyaknya hewan ternak yang berkeliaran bebas, dikarenakan sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam memelihara hewan ternak masih dilakukan secara tradisional. Kedua yaitu karena masalah karakteristik wilayah, pada zaman dahulu padang hamparan tempat menggembala hewan ternak masih sangat banyak, mulai dari persawahan dan padang rumput yang luas. Namun pada saat ini sudah mulai banyak dibangun pemukiman warga dan sarana-sarana umum lainnya. Hanya sebagian kecil peternak yang memelihara hewan ternak sesuai dengan kehendak pemerintah daerah atau yang diatur dalam peraturan daerah, yaitu hanya sekitar 10%. Sehingga seiring dengan perkembangan zaman atau karakteristik wilayah yang sudah berubah, maka tidak memungkinkan lagi untuk melepasliarkan hewan ternak seperti sapi, kerbau, kambing dan sejenisnya karena pemukiman warga sudah banyak, wilayah perkantoran dan fasilitas umum lainnya pun sudah mulai ramai.”

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan, di Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 24 Juni 2021

Oleh karena itu, Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 02 Tahun 1992 Tentang Penertiban Dan Pemeliharaan Hewan Ternak beserta perubahan perlu segera disesuaikan dengan kondisi yang ada sehingga harapan Pemerintah Daerah dan masyarakat akan adanya lingkungan yang aman dan nyaman dapat terwujud sehingga dibentuklah Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan. Adapun tujuan dibentuk Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah salah satu upaya preventif yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk mengatasi berkeliarannya hewan ternak secara bebas.

#### **B. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan**

Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan hingga saat ini masih memelihara berbagai hewan ternak yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan taraf hidup para peternak. Berdasarkan data jumlah populasi hewan ternak pada setiap Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan s/d Desember tahun 2020 terlihat bahwa hewan ternak yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan masih sangat banyak. Adapun data yang diperoleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan terkait jumlah populasi hewan ternak pada setiap Kecamatan di Kabupaten Bengkulu Selatan s/d Desember 2020, dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4  
Jumlah Populasi Hewan Ternak Pada Setiap Kecamatan  
di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2020

Jumlah populasi sapi, kerbau, kambing, dan domba di Kabupaten Bengkulu Selatan s/d Desember Tahun 2020					
No	Kecamatan	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba
1	Seginim	1149	294	3.352	89
2	Air Nipis	454	73	1.944	-
3	Manna	1572	317	2.294	-
4	Bunga Mas	1799	348	2.146	-
5	Kota Manna	1073	161	880	26
6	Pasar Manna	726	172	688	-
7	Pino Raya	5261	294	2.735	211
8	Pino	1088	226	2.287	-
9	Ulu Manna	197	130	1.214	-
10	Kedurang	650	230	1.148	-
11	Kedurang Ilir	1149	384	2.107	-
Jumlah		15.118	2.629	20.795	326

Jika dilihat dari data diatas maka hewan ternak yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan jumlahnya masih sangat banyak. Hal ini dikarenakan potensi di Kabupaten Bengkulu Selatan pada sektor peternakan cukup menjanjikan karena populasi ternak cukup besar yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan dengan berbagai jenis ternak.

Berdasarkan data lapangan yang penulis peroleh, khususnya di Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya dan Desa Padang Serasan Kecamatan Pino Raya, terdapat sebagian peternak yang sudah mengandangkan hewan ternaknya. Data tersebut dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5  
Sampel Data Lapangan Peternak Di Kecamatan Pino Raya Yang Mengandangkan Hewan Ternak Dan Yang Tidak Mengandangkan Hewan Ternak

No.	Nama Peternak	Nama Desa	Mengandangkan Hewan Ternak	
			Iya	Tidak
1.	Bapak Yakinudin	Tanggo Raso		✓
2.	Bapak Japri	Tanggo Raso		✓
3.	Bapak Edi	Tanggo Raso		✓
4.	Bapak Jarman	Tanggo Raso		✓
5.	Bapak Sahnawi	Tanggo Raso	✓	
6.	Ibu Marliati	Padang Serasan		✓
7.	Bapak Deni	Padang Serasan		✓
8.	Ibu Mila	Padang Serasan	✓	
9.	Ibu Reza	Padang Serasan		✓
10.	Bapak Armin	Padang Serasan	✓	

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa dari 10 (sepuluh) peternak yang penulis wawancarai terdapat 7 (tujuh) peternak yang tidak mengandangkan hewan ternaknya dan terdapat 3 (tiga) peternak yang sudah mengandangkan hewan ternaknya yaitu Bapak Sahnawi dari Desa Tanggo Raso, Ibu Mila dari Desa Padang Serasan, dan Bapak Armin dari Padang Serasan. Adapun alasan dari peternak yang sudah mengandangkan hewan ternaknya yaitu karena ingin menaati peraturan yang ada, takut hewan ternaknya dicuri jika dilepas liarkan secara bebas, tidak memiliki pekerjaan lain sehingga bisa mencari rumput untuk hewan ternaknya yang dikandangkan, dan karena tidak ingin hewan ternaknya menjadi sumber masalah, seperti menyebabkan kecelakaan dijalan serta merusak lahan milik orang lain.

Pemeliharaan hewan ternak yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan sebenarnya harus sesuai dengan aturan yang telah dibuat, sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang berbunyi:

“Setiap peternak dilarang :

1. Melepas atau mengembalakan hewan ternak pada lahan pertanian dan/atau lahan perkebunan milik orang lain.
2. Melepaskan atau mengembalakan hewan ternak pada perkarangan rumah orang lain, lahan pekarangan kantor pemerintah, taman umum, lokasi pariwisata, lapangan olahraga dan sarana umum lainnya.
3. Melepas atau membiarkan hewan ternak berkeliaran bebas di jalanan.”

Satpol PP memiliki wewenang untuk melakukan penertiban bagi peternak yang melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah disebutkan diatas. Upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP dijelaskan dalam Pasal 4 yang berbunyi:

1. Terhadap hewan ternak yang berkeliaran secara bebas di lokasi sebagaimana di maksud dalam pasal 3, dilakukan tindakan penertiban.
2. Hewan ternak yang terjaring dalam tindakan penertiban sebagaimana di maksud pada ayat (1) dapat di sita.

Upaya penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada, sebagaimana yang telah disampaikan oleh

Ibu Aprinita Wiyanti selaku Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan saat diwawancarai mengatakan bahwa:<sup>66</sup>

“Jika di tanya mengenai upaya penertiban maka bisa kami katakan bahwa pihak Satpol PP selalu melakukan upaya penertiban. Sampai saat ini juga selalu di anggarakan masalah penertiban dan sudah menjadi tanggung jawab dari Satpol PP, sehingga penegakan Perda tersebut selalu rutin di lakukan. Mengenai jangka waktu penertiban tidak bisa di tentukan, bisa juga dari pengaduan masyarakat. Namun jika menurut kegiatan dari DPRD sekitar 4x dalam satu bulan, tetapi itu tidak bisa di pastikan, karena pengaduan masyarakat itu 1x24 jam, jadi kapanpun masyarakat perlu, mereka minta di jemput, dan ada warga yang menangkap hewan ternak yang berkeliaran berapapun jumlahnya maka pihak Satpol PP akan selalu siap bergerak. Namun kalau untuk patroli rutin langsung dari pihak Satpol PP itu di anggarakan 4x dalam satu bulan, karena itu juga menyangkut dana yang ada.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa dalam hal upaya penertiban pihak penegak Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam hal ini yaitu Satpol PP selalu melakukan upaya penertiban rutin sesuai dengan kegiatan dari DPRD sekitar 4x dalam satu bulan, namun hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan dilakukkan penertiban tambahan apabila ada laporan dari masyarakat maka pihak dari Satpol PP akan selalu siap untuk bergerak mengamankan hewan ternak yang berkeliaran secara bebas.

Lebih lanjut juga disampaikan oleh Ibu Aprinita Wiyanti selaku Kepala Seksi Antar Lembaga Satpol PP saat diwawancarai mengenai upaya

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan, di Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 12 Juli 2021

penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP bukan semata-mata untuk menimbulkan efek jera, ia mengatakan bahwa:<sup>67</sup>

“Dari upaya penertiban hewan ternak ini harapannya bukan hanya untuk menimbulkan efek jera kepada masyarakat, tetapi agar masyarakat itu sendiri sadar mengenai kewajibannya dan tahu bahwa hewan ternak harus dikendalikan supaya tidak merugikan orang lain, hewan ternak juga akan lebih terkontrol kalau dijaga sendiri oleh peternaknya.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa kesadaran akan kewajiban menjaga hewan ternak merupakan hal yang ingin dicapai oleh Satpol PP kepada seluruh masyarakat yang memiliki hewan ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan hasil Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penertiban Hewan Ternak yang berkeliaraan sebagaimana yang di amanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2013 oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Kerja Sama Pengembangan Kemampuan Aparat Pol PP dengan TNI/POLRI dan Kejaksanaan adalah sebagai berikut:

Tabel 6  
Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penertiban Hewan Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019

<b>NO.</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>JENIS</b>	<b>CIRI- CIRI</b>	<b>KEJADIAN</b>	<b>JUMLAH</b>
1.	22 Oktober 2019	Kambing	Warna kuning putih. Betina	Depan SMPN 09 Bengkulu Selatan	Satu ekor
		Kambing	Warna kuning. Betina	Jln. Desa Gunung Kembang	Satu ekor

<sup>67</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Satpol PP Bengkulu Selatan, di Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 12 Juli 2021

2.	23 Oktober 2019	Sapi	Warna Merah Bata. Betina	Jln. Sekunyit Tanah Merah	Satu ekor
		Kambing	Warna coklat. Betina	Jln. Raya Pangeran Duayu	Satu ekor
3.	24 Oktober 2019	Sapi	Warna Merah Bata. Betina	Jl. Prumnas Pagar Dewa	Satu ekor
		Kambing	Dua betina satu anak	Simpang Ketapang, Jl. Duayu	Tiga ekor
4.	25 Oktober 2019	Kambing	Warna Hitam Jantan	Jl. Dua Jalur	Dua Ekor
		Sapi	Warna coklat jantan	Jl. Dua Jalur Pagar Dewa	Satu Ekor
5.	26 Oktober 2019	Kambing	Warna hitam putih, Betina	Jl. Tebing Bendera Pasar Bawah	Dua ekor
		Sapi	Warna hitam jantan	Desa Tanggo Raso	Satu ekor
6.	27 Oktober 2019	Sapi	Warna Coklat. Betina	Jl. Desa Pagar Dewa	Satu ekor
		Sapi	Warna coklat. Anak	Jl. Raya Kutau	Satu ekor
7.	28 Oktober 2019	Kambing	Warna coklat	Desa Gunung Mesir	Satu ekor
		Kambing	Warna hitam putih dan coklat. Induk dan anak	Jl. Raya Kutau	Dua ekor kambing
8.	29 Oktober 2019	Sapi	Jantan warna hitam	Perumahan Padang Panjang	Satu ekor
		Kambing	Warna kuning putih dan kuning. Betina anak dan induk	Jln. Lettu Muhibah Sebiris	Dua ekor

9.	30 Oktober 2019	Kambing	Induk dan anak	Gunung Mesir	Satu ekor
		Kambing	Warna kuning putih satu, kuning dua. Betina (dua induk satu anak)	Gunung Mesir	Tiga ekor
10.	31 Oktober 2019	Sapi	Warna coklat, anak	Perumnas Pintu Langit	Satu ekor
		Sapi	Warna coklat, jantan	Pasar Bawah	Satu ekor
11.	18 November 2019	Sapi	Warna coklat	Jl. Raya Kutau	Satu ekor
		Kambing	Induk dan anak	Jln. Raya Kutau	Dua ekor
12.	19 November 2019	Sapi	Warna Coklat. Jantan	Jl. Raya Pagar Dewa	Satu ekor
		Kambing	Warna Hitam dan coklat. Tiga besar satu anak.	Lapangan Air Sulau	Empat ekor
13.	20 November 2019	Kambing	Warna coklat putih lima, hitam, abu-abu. 2 Betina, 1 Jantan	Jl. Pagar Dewa	Tiga ekor
		Sapi	Warna Merah Bata, Betina	Panti Jumbo	Dua ekor
14.	21 November 2019	Kambing	Warna coklat hitam Betina	Jl. Raya Ketapang	Satu ekor
		Kambing	Warna Coklat. Betina	Jln. Sudut Lupis	Tiga ekor
15.	22 November 2019	Kambing	Warna Hitam coklat. Betina dan	Jln. Raya Prumnas Kayu Kunyit	Lima ekor

			Jantan		
		Kambing,	Warna Hitam coklat dan coklat. Betina dan Jantan	Jln. Raya Ketapang	Tiga ekor
16.	23 November 2019	Kambing	Induk dan anak warna coklat dan hitam	Jln. Dua Jalur	Dua ekor
17.	24 November 2019	Kambing	Betina warna hitam coklat	Jl. A. Yani	Tiga ekor
		Kambing	Jantan warna hitam	Jl. Raya Sekunyit	Satu ekor
18.	26 November 2019	Kambing	Betina	Desa gunung mesir	Satu ekor
19.	29 November 2019	Kambing	Betina	Jl. Raya Ibul	Satu ekor
		Kambing	Betina	Jl. Pemangku Basri	Dua ekor
20.	30 November 2019	Kambing	Betina	Jl. Raya Pagar Dewa	Empat ekor
		Kambing	Betina	Padang Niur	Dua ekor
21.	09 Desember 2019	Kambing	Warna hitam putih, warna kuning. Anak dan induk	Jln. Melao Jeranglah Tinggi	Dua ekor
22.	10 Desember 2019	Sapi	Warna coklat. Betina	Masuk Gang Boim, Padang Kapuk	Satu ekor
23.	12 Desember 2019	Kambing	Warna hitam putih, betina	Jln. Muara Pinang	Satu ekor
24.	16 Desember 2019	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

25.	17 Desember 2019	Kambing	Warna hitam	Jln. Desa Gunung Kembang	Satu ekor
		Kambing	Induk dan anak	Jl. Desa Ketaping	Dua ekor
26.	18 Desember 2019	Sapi	Warna hitam	Jln. Desa Gunung Kembang	Satu ekor
		Sapi	Warna merah bata	Jl. Desa Ketaping	Dua ekor
27.	20 Desember 2019	Kerbau	Warna coklat, betina	Jl. Dua Jalur Padang Panjang	Satu ekor
		Sapi	Warna merah bata betina	Jl. Raya Padang Panjang	Satu ekor
28.	21 Desember 2019	Kambing	Warna coklat, betina	Jl. Muara Payang	Satu ekor
		Kambing	Warna coklat, betina	Jl. Melao Jeranglah Tinggi	Satu ekor

Berdasarkan Hasil Laporan Kegiatan Pelaksanaan Penertiban Hewan Ternak Yang Berkeliaraan di Kabupaten Bengkulu Selatan yang sudah dijelaskan diatas, terlihat bahwa pada setiap tindakan penertiban yang dilakukan setiap bulan selalu ada hewan ternak yang diamankan karena melanggar ketentuan yang terdapat di dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Peraturan Daerah yang telah diundangkan pada tahun 2013 ini secara hukum memang dikatakan tidak terlaksana sebagaimana mestinya, meskipun pihak Satpol PP selaku penegak Perda telah melakukan upaya penertiban rutin sesuai dengan kegiatan dari DPRD sekitar 4x dalam satu bulan dan

pihak Satpol PP juga telah memberikan sanksi yang tegas kepada peternak yang melanggar ketentuan Perda ini, namun masih saja terdapat hewan ternak yang diamankan karena dibiarkan berkeliaran bebas diwilayah pemukiman penduduk, sarana pemerintahan, dan sarana umum lainnya, sehingga hal ini dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, kesehatan, ketertiban umum, dan keselamatan lalu lintas jalan raya karena kadangkala terjadi kecelakaan akibat hewan ternak yang berkeliaran bebas. Meskipun kecelakaan tersebut tidak dilaporkan oleh korban kepihak yang berwenang karena korban ingin menyelesaikan kasusnya secara kekeluargaan.

Dampak negatif yang terjadi tersebut karena sebagian peternak masih saja melepas liarkan hewan ternaknya secara bebas atau dengan kata lain masih terdapat peternak yang tidak menaati ketentuan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Aprinita Wiyanti selaku Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan saat diwawancarai mengatakan bahwa:<sup>68</sup>

“Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam hal pelaksanaannya pihak Satpol PP masih terkendala dan merasa belum sukses. Dikatakan belum sukses karena masih banyak hewan ternak yang berkeliaran secara bebas sementara pihak Satpol PP disebutkan dalam Pasal 5 sebagai penegak peraturan daerah tersebut. Pihak Satpol PP dalam pelaksanaannya masih kejar – kejaran dengan masyarakat untuk upaya penertiban hewan ternak di kabupaten Bengkulu Selatan. Pelaksanaan Perda ini belum bisa dijalankan

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan, di Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 30 Juni 2021

dengan sukses dan belum bisa dilaksanakan sepenuhnya hingga 100%, karena pada kenyataannya dilapangan belum ada efek jeranya. Harapan kami sebenarnya bukan fokus kepada efek jeranya. Tetapi agar masyarakat sadar dan tahu bahwasanya hewan ternak harus dikandangkan supaya tidak merugikan orang lain, hewan ternak juga pasti akan lebih terkontrol jika dijaga oleh peternaknya itu sendiri.”

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan belum bisa dijalankan dengan sukses dan belum bisa dilaksanakan sepenuhnya hingga 100%. Hal ini karena pada kenyataannya dilapangan belum ada efek jeranya dan masih banyak hewan ternak yang berkeliaran secara bebas di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Disisi lain, dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan masih menimbulkan perdebatan. Satpol PP memiliki wewenang melakukan pelaksanaan penertiban, sebagaimana berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja diketahui secara jelas kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja diantaranya: “Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat”.

Berdasarkan wewenang yang telah disebutkan diatas, jelas bahwa Satuan Polisi Pamong Praja bertindak dalam hal penertiban. Dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan

Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan disebutkan bahwa Satpol PP selaku penegak Perda. Namun dalam pelaksanaan perda ini, Satpol PP memerlukan kerjasama dengan instansi terkait lainnya mengenai tanggung jawab dalam melaksanakan Perda ini.

Hal ini disampaikan oleh Bapak Ujang Musdianto selaku PLT Kepala Bidang Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan saat diwawancarai mengatakan bahwa:<sup>69</sup>

“Inti dari Perda ini bahwa pihak Satpol PP berada di bagian penertiban, dari judul Perdanya saja “Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak”, jadi jika di tanyakan bagaimana memelihara hewan ternak itu dengan tertib, harusnya bukan bagian dari pihak Satpol PP yang memberikan solusi karena pihak Satpol PP pada dasarnya berada dibagian penertiban. Dalam menegakkan Perda itu masuk ke bagian penindakan dan bukan lagi masalah mensosialisasikan hewan ternak. Bagaimana mensosialisasikan dengan baik, bagaimana mengkandangan hewan ternak, bagaimana memberi pakan yang layak, seharusnya itu dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian, karena dinas tersebut lebih membidangi. Pihak Satpol PP sudah berada di bagian penindakan dalam penegakan Perda ini.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pihak Satpol PP menekankan bahwa Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan ini bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak Satpol PP, melainkan ada juga tanggung jawab dari instansi terkait lainnya seperti Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Pertanian. Sehingga jika di tanyakan mengenai solusi, maka dinas-dinas terkait itulah yang lebih membidangi, pihak dari Satpol PP hanya melakukan penertiban bukan memberikan solusi kepada masyarakat.

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan PLT Kepala Bidang Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan, di Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 12 Juli 2021

**BAB IV**  
**HAMBATAN DALAM PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH**  
**NOMOR 09 TAHUN 2013 TENTANG PENERTIBAN PEMELIHARAAN**  
**HEWAN TERNAK DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat 5 (lima) hambatan dalam pelaksanaan Perda ini yaitu budaya masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan, sanksi denda tidak menimbulkan efek jera pada masyarakat, ketidakjelasan instansi mana yang menangani Perda ini, kurangnya pengawasan oleh peternak, dan keberadaan PPNS pada Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan, akan dijelaskan sebagai berikut:

**A. Budaya Masyarakat Di Kabupaten Bengkulu Selatan**

Hukum dan masyarakat adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Berlakunya hukum itu berlangsung di dalam suatu tatanan sosial yang disebut dengan masyarakat. Pameo bangsa romawi yang menyatakan *ubi societas ibi ius* telah menggambarkan betapa eratnya hubungan antara hukum dan masyarakat.<sup>70</sup> Pada dasarnya reformasi hukum harus menyentuh tiga komponen hukum yang disampaikan oleh Lawrence Friedman yang meliputi:

---

<sup>70</sup> Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006, Hlm 3

- a. Struktur Hukum, dalam pengertian bahwa struktur hukum merupakan pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka.
- b. Substansi Hukum, dimana merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat.
- c. Budaya Hukum, hal ini terkait dengan profesionalisme para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya, dan tentunya kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.<sup>71</sup>

Kesadaran hukum yang merupakan jembatan penghubung antara hukum dengan perilaku masyarakat, menurut Friedman terkait erat dengan budaya hukum masyarakatnya dengan kata lain dapat dijelaskan bahwa tingkat kesadaran hukum masyarakat tinggi atau rendah dapat dilihat pada budaya hukumnya, jika budaya hukumnya cenderung positif, proaktif terhadap cita hukum tentu masyarakatnya memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Dalam hal ini fungsi hukum mengalami perluasan yang mulanya sebagai kontrol sosial dan pemertahanan pola sosial bergeser ke arah perubahan tingkah laku yang dikehendaki hukum. Jika demikian dapat digeneralisasikan bahwa tingkah laku masyarakat Negara dapat dilihat pada

---

<sup>71</sup> Lutfil Ansori, "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif", *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, Desember 2017, Hlm 153

hukumnya, yaitu jika hukumnya bertujuan mengontrol dan mempertahankan pola hidup warga Negara tetap dan mapan dalam bertingkah laku.<sup>72</sup>

Di Kabupaten Bengkulu Selatan terdapat Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan. Namun pada kenyataannya Perda tersebut belum dapat berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan budaya masyarakat yang sudah lama terbentuk untuk memelihara hewan ternak secara tradisional, yang mana hewan ternak dilepasliarkan secara bebas. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Reza selaku peternak saat diwawancarai mengatakan bahwa dalam memelihara hewan ternak, kami sudah biasa melepasliarkan hewan ternak kami, bahkan sejak lama sebelum dibentuknya Perda.<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa sebagian masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah terbiasa melepasliarkan hewan ternaknya dari sebelum adanya Perda tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota Bengkulu Selatan. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Yarni selaku Kepala Desa Tanggo Raso saat diwawancarai mengatakan bahwa:<sup>74</sup>

---

<sup>72</sup> Sryani Br. Ginting, "Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Good Governance di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2016, Hlm 4

<sup>73</sup> Wawancara Ibu Reza selaku peternak, di Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 15 Julii 2021

<sup>74</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Tanggo Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan , di Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 13 Juli 2021

“Masyarakat di Desa Tanggo Raso ini dalam memelihara hewan ternak masih secara tradisional dan tetap mempertahankan cara yang telah dilakukan oleh budaya nenek moyang terdahulu, karena selama ini masyarakat dalam memelihara hewan ternak dilepasliarkan secara bebas, sehingga inilah yang sulit untuk diubah”

Maka berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan dalam memelihara hewan ternak masih secara tradisional dan mengikuti budaya nenek moyang mereka secara turun menurun. Sehingga saat perda tentang penertiban hewan ternak di buat, masyarakat di kabupaten Bengkulu Selatan tetap melepasliarkan hewan ternaknya karena sebelum Perda penertiban hewan ternak itu dibuat, masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan sudah lebih dahulu melepaskan hewan ternak mereka secara liar.

## **B. Sanksi Denda Tidak Menimbulkan Efek Jera Pada Masyarakat**

Istilah ‘sanksi’ adalah istilah yang kerap digunakan dalam berbagai aturan hukum di kalangan masyarakat, salah satunya yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Menurut Andi Hamzah sanksi dapat diartikan sebagai hukuman bagi pelanggar ketentuan undang-undang. Sedangkan sanksi pidana adalah akibat hukum terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang berupa pidana dan/atau tindakan.<sup>75</sup>

Bahwa dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, menjelaskan materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah

---

<sup>75</sup> Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Hlm 138

dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>76</sup> Sanksi dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan dijelaskan dalam Pasal 12 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Terhadap pemilik dan/atau peternak yang hewan ternaknya diamankan dan/atau disita dikenakan sanksi administratif berupa denda.
2. Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengganti biaya pengamanan dan biaya pemeliharaan hewan ternak selama berada di penampungan.
3. Besar biaya pengamanan dan biaya pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Biaya pengamanan untuk sapi, kerbau, kuda, dan sejenisnya sebesar Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per ekor.
  - b. Biaya pengamanan untuk kambing, domba, biri-biri, dan sejenisnya sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per ekor.
  - c. Biaya pemeliharaan untuk sapi, kerbau, kuda, dan sejenisnya sebesar Rp. 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) per ekor per hari.
  - d. Biaya pemeliharaan untuk kambing, domba, biri-biri, dan sejenisnya sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per ekor per hari.
4. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>76</sup> Mukhlis Taib, Op. Cit, Hlm 84-85

5. Apabila tindakan pengamanan dilakukan oleh satuan tugas penertiban hewan ternak tingkat desa, maka biaya pengamanan dikembalikan seluruhnya kepada Desa sebagai pendapatan desa.

Berdasarkan bunyi Pasal diatas sebenarnya sudah jelas bahwa pemeliharaan hewan ternak yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perda akan dikenakan sanksi administratif berupa denda. Namun pada kenyataannya bahwa masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan masih melepasliarkan hewan ternaknya. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Aprinita Wijayanti selaku Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan saat diwawancarai mengatakan bahwa salah satu masalah Perda ini belum bisa berjalan dengan sukses atau bisa dilaksanakan sepenuhnya hingga 100% karena pada kenyataannya dilapangan belum ada efek jeranya.<sup>77</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan belum berjalan dengan sukses karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan yang melepasliarkan hewan ternaknya. Hal tersebut juga di sampaikan oleh bapak Ujang Musdianto selaku PLT Kepala Bidang Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan saat diwawancarai mengatakan bahwa untuk sekarang ini Perda mengenai penertiban hewan ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan, masyarakat menganggap sanksi denda dalam Perda

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan, di Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 30 Juni 2021

tersebut tidak lagi memberatkan, dikarenakan nominalnya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang ini.<sup>78</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa Sanksi yang disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan tidak lagi memberatkan masyarakat. Hal ini karena nominal denda yang tertera sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sekarang ini.

Lebih lanjut bapak Ujang Musdianto saat diwawancarai menambahkan bahwa Perda tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini masih direvisi, ia mengatakan bahwa:

“Dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan mengenai sanksi, untuk saat ini kami usulkan kepada Pemerintahan Daerah untuk dinaikkan karena denda untuk sekarang ini tidak lagi sesuai dengan kondisi masyarakat kita saat ini, sehingga perlu kita tingkatkan dalam hal sanksi agar dapat menimbulkan efek jera terhadap masyarakat nantinya.”

Maka berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam hal sanksi administratif berupa denda tidak menimbulkan efek jera terhadap masyarakat dikarenakan untuk saat sanksi tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi masyarakat di Kabupaten Selatan. Sehingga untuk saat ini pihak Satpol PP mengajukan revisi untuk menaikkan besarnya denda agar masyarakat merasa keberatan untuk melepasliarkan hewan ternaknya dan Perda tersebut dalam terlaksana dengan baik di kemudian hari.

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan PLT Kepala Bidang Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan, di Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 12 Juni 2021

### C. Ketidakjelasan Instansi Mana Yang Menangani Perda Ini

Kerjasama sangat penting untuk dilakukan agar tujuan dan cita-cita yang diharapkan dapat terwujud. Dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan, Satpol PP selaku penegak Perda dapat melakukan kerjasama dengan instansi terkait sebagaimana di sebutkan dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan penertiban, Satpol PP dapat membentuk tim terpadu bersama instansi terkait, tim yang dimaksud ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

Selain itu Kepala Desa juga ikut serta dalam melakukan upaya penertiban pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Kepala desa di berikan kewenangan untuk melakukan penertiban pemeliharaan hewan ternak di wilayah desa.
2. Dalam melaksanakan penertiban sebagaimana di maksud pada ayat (1), Kepala Desa membentuk satuan tugas penertiban pemeliharaan hewan ternak.
3. Pembentukan satuan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
4. Kewenangan satuan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (2) meliputi penertiban dan pengamanan hewan ternak.
5. Hewan ternak yang di tangkap oleh satuan tugas dilaporkan dan di serahkan kepada Satpol PP untuk disita.
6. Kepala Desa wajib melaporkan pembentukan satuan tugas dan pelaksanaan tindakan penertiban kepada Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) secara berkala setiap bulan.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk

mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri.<sup>79</sup> Pemerintah desa sebagai unit lembaga pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat diharapkan mampu menjalankan roda pemerintahan desa dengan sungguh-sungguh dan mampu mengubah taraf hidup masyarakat ke arah yang lebih sejahtera, adil, tenteram, aman, dan damai. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah dan pemerintahan desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya untuk memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.<sup>80</sup>

Dalam upaya penertiban pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan, terdapat beberapa pemerintahan desa yang telah memasukkan upaya penertiban hewan ternak dalam suatu peraturan desa atau yang disingkat dengan Perdes. Salah satu desa yang sudah memiliki Peraturan Desa atau yang disingkat dengan Perdes tersebut adalah Desa Padang Serasan Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Peraturan Desa Padang Serasan Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Penertiban Dan Pemeliharaan Hewan Ternak, dan Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu Peraturan Desa Tanggo Raso Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Yarni Selaku Kepala Desa Tanggo Raso saat diwawancarai mengatakan bahwa benar di Desa Tanggo

---

<sup>79</sup> HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, RajaGrafindo Persada , Jakarta, 2003, Hlm 3

<sup>80</sup> *Ibid*, Hlm 76

Raso ini memang sudah ada Perdes yang mengatur mengenai penertiban pemeliharaan hewan ternak, namun warga di Desa Tanggo Raso ini tetap saja melepasliarkan hewan ternaknya.<sup>81</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa antara Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa telah bekerjasama agar masyarakat melaksanakan peraturan-peraturan mengenai penertiban pemeliharaan hewan ternak. Dalam menjalankan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan, selain berkerja sama dengan kepala desa, Satpol PP juga berkerja sama dengan dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pihak Kecamatan.

Namun pada kenyataannya antara pihak Satpol PP dengan dinas terkait kurang adanya kerjasama dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggung jawab sepenuhnya menyerahkan Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan ini kepada pihak Satpol PP. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Aprinita Wiyanti selaku Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan saat diwawancarai mengatakan bahwa:<sup>82</sup>

“Sebenarnya hubungan kerjasama antara Satpol PP dengan Dinas terkait belum berjalan secara maksimal dikarenakan masih saling

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Kepala Desa Tanggo Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, di Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 13 Juli 2021

<sup>82</sup> Wawancara dengan Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan, di Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 30 Juni 2021

melempar tanggung jawab masing-masing, padahal pihak Satpol PP itu hanya bertanggungjawab pada penegakan Perda. Masyarakat yang melanggar ketentuan Perda itu menjadi urusan kami atau pihak Satpol PP.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, menunjukkan bahwa Pihak Satpol PP sebagai penindakan dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan yang hanya bertanggung jawab pada masalah-masalah yang disebabkan oleh masyarakat yang melanggar ketentuan Perda. Lebih lanjut Ibu Aprinita Wiyanti saat diwawancarai menambahkan bahwa terkait dengan tanggung jawab dan kerjasama antara pihak Satpol PP dengan dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan dan Pihak Kecamatan akan dimasukkan kedalam revisi Perda yang baru, agar semua tanggung jawab pelaksanaan perda tidak diserahkan sepenuhnya ke pihak Satpol PP, ia mengatakan bahwa:

“Untuk saat ini Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan sedang di revisi, mengapa di revisi karena kami menekankan kepada dinas-dinas terkait jika ada yang mencari solusi, maka tidak ada lagi solusinya di Satpol PP, pihak dari Satpol PP itu sudah penindakan dalam penegakan Perda, jadi jika ada yang bertanya mengenai solusi, maka dinas terkaitlah yang harus memecahkan masalahnya”

Maka berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan ini belum nampaknya kerjasama yang harmonis antara pihak Satpol PP dengan dinas-dinas terkait. Hal tersebut terbukti dengan di revisinya kembali Peraturan Daerah Nomor

09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk lebih menekankan lagi kepada dinas terkait untuk ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

#### **D. Kurangnya Pengawasan Oleh Peternak**

Pasal 1 butir 11 Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan, menyebutkan bahwa Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan. Sebagian masyarakat di Bengkulu Selatan selain sebagai peternak, ia juga memiliki pekerjaan lain, sehingga pekerjaan sebagai peternak merupakan pekerjaan sampingan. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Deni selaku peternak saat diwawancarai mengatakan bahwa:<sup>83</sup>

“Saya memiliki 4 ekor sapi, namun pekerjaan saya bukan hanya sebagai peternak karena sekarang ini saya bekerja juga di pabrik kelapa sawit. Jadi hewan ternak pada pagi hari saya lepaskan, dan saya tinggal untuk berangkat ke pabrik sawit tempat saya bekerja. Setelah saya pulang pada sore hari, barulah saya cari hewan ternak saya untuk di kandangkan.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan sebagai peternak dijadikan sebagai pekerjaan sampingan karena pekerjaan utamanya adalah bekerja di sebuah pabrik sawit di Bengkulu Selatan. Lebih lanjut Bapak Deni selaku peternak saat diwawancarai menambahkan bahwa

---

<sup>83</sup> Wawancara Bapak Deni selaku peternak, di Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 Juli 2021

dalam memelihara hewan ternak dilepas atau dibiarkan berkeliaran di pinggir laut, ia mengatakan bahwa:

“Sapinya saya lepaskan dipinggir jalan sekitaran kebun milik warga yang sepi. Meskipun saya tidak bisa selalu memantau sapi-sapi saya namun sesekali saya atau istri saya kelokasi untuk melihat sapi-sapi saya saat saya sedang istirahat atau saat istri saya sedang ada waktu luang, hal ini saya lakukan untuk melihat apakah sapi saya kejalan raya atau tidak.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa karena memiliki pekerjaan pokok, hewan ternaknya hanya dapat dilepaskan di pinggir jalan sekitaran kebun milik warga yang sepi, meskipun sesekali kelokasi untuk melihat hewan ternaknya. Hal tersebut juga disampaikan oleh Ibu Marliati saat diwawancarai mengatakan bahwa:<sup>84</sup>

“Keluarga saya memiliki 31 ekor sapi, yang dalam pemeliharaannya hanya saya dan suami saja. Saat pagi hari suami saya bekerja terlebih dahulu, karna suami saya adalah seorang PNS dan sapi-sapi dilepas liarkan dipinggir pantai Sekunyit di Kabupaten Bengkulu Selatan. Jika ada waktu luang saya menggembala sapi-sapi saya, tapi terkadang saya juga mempunyai kesibukan, sehingga sapi-sapi akan dipantau sewaktu suami saya pulang kerja, tetapi pada malam hari semua sapi di masukkan ke dalam kebun milik kami yang sudah di pagar sehingga pada malam hari semua sapi milik kami tidak akan bisa keluar.”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa pada pagi hingga sore hari semua sapi dilepasliarkan dipinggir pantai dan sesekali dipantau atau didatangi jika sudah pulang kerja atau sedang tidak ada kesibukan. Sementara pada malam hari semua sapi akan di masukkan ke dalam kebun miliknya yang sudah di pagar.

---

<sup>84</sup> Wawancara Ibu Marliati selaku peternak, di Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 12 Juli 2021

Hal ini menunjukkan bahwa jika pekerjaan sebagai peternak dijadikan sebagai pekerjaan sampingan maka dalam memelihara hewan ternak akan tidak optimal. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

#### **E. Keberadaan PPNS Pada Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan**

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja pada Pasal 1 butir 3 menyebutkan bahwa Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian pada Pasal 8 ayat (1) disebutkan bahwa dalam melaksanakan penegakan Perda Satpol PP bertindak selaku koordinator PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.

Penunjukan PPNS dilakukan oleh kepala Satpol PP, selain pejabat penyidik dapat juga ditunjuk PPNS yang terdiri atas unsur PPNS Pol PP dan PPNS perangkat daerah lainnya. PPNS diberi tugas untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Perda dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberadaan PPNS pada Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan, tepatnya pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran atau Satpol PP-Damkar Kabupaten Bengkulu Selatan hanya ada 1 (satu) orang PPNS. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ujang Musdianto selaku PLT Kepala Bidang Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan saat diwawancarai mengatakan bahwa awalnya PPNS dikantor ada 4 (empat) orang, namun sekarang hanya tersisa 1 (satu) orang lagi, yang lain sudah pindah tugas kekantor lain.<sup>85</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara tersebut, menunjukkan bahwa pada Kantor Satpol PP-Damkar Kabupaten Bengkulu Selatan hanya ada 1 (satu) orang PPNS saja, 3 (tiga) orang lainnya sudah pindah tugas kekantor lain. Kurangnya keberadaan PPNS ini dapat menjadi hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan, hal ini dikarenakan PPNS memiliki tugas yang cukup penting yaitu melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang kemudian PPNS menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum dan berkoordinasi dengan penyidik kepolisian setempat.

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan PLT Kepala Bidang Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan, di Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 20 September 2021

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan secara hukum dapat dikatakan tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Dari segi penertiban, pihak Satpol PP selaku penegak Perda telah melakukan upaya penertiban secara rutin dan sudah terdapat sebagian peternak yang menaati Perda ini. Namun sebagian besar masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan tidak melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 ini, hewan ternak masih dibiarkan berkeliaran bebas diwilayah pemukiman penduduk, sarana pemerintahan, dan sarana umum lainnya. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, kesehatan, ketertiban umum, dan keselamatan lalu lintas jalan raya.
2. Hambatan dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan hasil penelitian penulis terdapat 5 (lima) hambatan yaitu : (i) Budaya masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan, (ii) Sanksi denda tidak menimbulkan efek jera pada masyarakat, (iii) Ketidakjelasan instansi mana yang menangani Perda ini, (iv) Kurangnya pengawasan oleh peternak, dan (v) Keberadaan PPNS pada pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan maka saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk lebih giat mensosialisasikan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan agar seluruh masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan mengetahui adanya Perda ini. Serta diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk segera menyelesaikan perubahan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan agar lebih sesuai dengan kondisi masyarakat dan perkembangan hukum saat ini.
2. Diharapkan kepada Satpol PP harus lebih meningkatkan kerjasama dengan dinas terkait agar setiap permasalahan mengenai pemeliharaan hewan ternak di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan mudah menemukan solusinya, sehingga Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan dapat terlaksana dengan baik.
3. Diharapkan kepada Masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan untuk bersama-sama mentaati Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan agar tidak lagi menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan, kesehatan,

ketertiban umum, dan keselamatan lalu lintas jalan raya di Kabupaten Bengkulu Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ade Saptomo, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni Sebuah Alternatif*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
- Andi Hamzah, *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2005.
- , *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- , *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009
- Andry Harijanto, *Antropologi Hukum Studi Kasus Di Bengkulu*, Selat Malak Copy Center Press, Bengkulu, 2017.
- Ani Sri Rahayu, *Pengantar Pemerintahan Daerah, Kajian Teori, Hukum dan Aplikasinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018.
- Bagir Manan, *Politik Perundang-Undangan Dalam Rangka Mengantisipasi Liberalisme, Perekonomian*, FH UNILA, Bandar Lampung, 1996.
- Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.
- H. Alwi Wahyudi, *Ilmu Negara dan Tipologi Kepemimpinan Negara*, Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- HAW Widjaja, *Otonomi Desa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003.
- Iza Rumesten, *Sinkronisasi Materi Muatan Produk Hukum Daerah*, Aulia Cendikia Press, Palembang, 2009.
- Lili Rasji dan Liza Sonia Rasjidi, *Dasar-dasar filsafat dan Teori Hukum*, PT Citra Aditya bakti, Bandung, 2016.

- Lukman Santoso Az, *Hukum Pemerintahan Daerah; Mengurai Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015.
- Maria Farida Indrati S, *Ilmu Perundang-undangan*, Kanisius, Yogyakarta, 2007.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2006.
- Moh. Mahfud MD, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Mukhlis Taib, *Dinamika Perundan-Undangan Indonesia*, PT Refika Aditama, Jakarta, 2017.
- Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2018.
- Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pres, Jakarta, 2012.
- Siswantoro Sumarso, *Penegakan Hukum Psicotropika*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Cetakan ke-11, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2012.

Syamsuddin Haris, *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, LIPI Press, Jakarta, 2005.

Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Yang Baik: Gasasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.

Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

## **2. Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

## **3. Jurnal/ Majalah**

Abdul Rokhim, "Kewenangan Pemerintahan Dalam Konteks Negara Kesejahteraan (*Welfare State*)" *Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum: FH Unisma Malang*, Volume XIX, No. 36, Februari-Mei 2013.

- Achmad Irwan Hamzani, “Menggagas Indonesia Sebagai Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyat”, *Jurnal Yustisia*, Edisi 90, September-Desember 2014.
- Aidul Fitriadi Azhari, “Negara Hukum Indonesia: Dekolonisasi dan Rekonstruksi Tradisi”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 19, No. 4 Oktober 2012.
- Dayanto, “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Baik Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Otonomi Daerah”, *Jurnal Tahkim*, Volume 1X No. 2, Desember 2013.
- Dewi Mulyanti, “Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui Judicial Review Dan Executive Review”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, Volume 5, No. 1, Maret 2017
- Hera Fauziah, “Aktualisasi Asas Otonomi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah”, *JOM Fakultas Hukum*, Volume III No. 2, Oktober 2016.
- Iwan Permadi, “Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Tanah Bersertifikat Ganda Dengan Cara Itikad Baik Demi Kepastian Hukum”, *Yustisia*, Vol. 5 No. 2, Mei-Agustus 2016.
- Lutfil Ansori, “Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif”, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, Desember 2017.
- Manan Sailan, “Istilah Negara Hukum Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Volume 40, No. 2 (2011).

Muhammad Mujtaba Habib, “Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten”, *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 28, No. 2, 2015.

Muhammad Suharjono, “Pembentukan Peraturan Daerah Yang Responsif Dalam Mendukung Otonomi Daerah”, *DIH, Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 10, No. 19, Februari 2014

Septi Nur Wijayanti, “Hubungan Antara Pusat dan Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014”, *Jurnal Media Hukum*, Volume 23, No. 2, Desember 2016.

Sryani Br. Ginting, “Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Pembangunan Hukum Good Governance di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, Vol. 14 No. 1 Tahun 2016.

Yudi Armansyah, “Menyoal Relevansi Kebijakan Otonomi Daerah Dan Otonomi Pendidikan dikaji Dari Kesejahteraan Masyarakat”, *Journal of Islamic Education*, IAIN Sultan Taha Jambi Prodi Politik Islam.

#### **4. Hasil Wawancara (*Interview*):**

Wawancara Bapak Deni selaku peternak, di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Wawancara dengan PLT Kepala Bidang Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan, di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Wawancara dengan Briptu Febryan, di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Wawancara dengan Dinas Pertanian Bengkulu Selatan, di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Wawancara dengan Kepala Desa Tanggo Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan, di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Wawancara dengan Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan, di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Wawancara dengan Ibu Reza selaku peternak, di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Wawancara dengan Ibu Marliati selaku peternak, di Kabupaten Bengkulu Selatan.

##### 5. Internet (*Web Site*):

Bengkuluekspres.com, “Ternak Berkeliaran, Nyaris Telan Korban Jiwa”, diakses pada 10 Desember 2020 dari

<https://bengkuluekspres.com/ternak-berkeliaran-nyaris-telan-korban-jiwa/>

Dosen Pendidikan 2, “Preventif Dan Represif”, diakses pada 1 Februari 2021 dari <https://www.dosenpendidikan.co.id/preventif-dan-represif/>

Edi Suharto, *Peta dan dinamika Welfare state di beberapa Negara*, Dikutip dari seminar yang membahas tema ‘kesejahteraan negara’ (*welfare state*).

Rencana Terpadu Dan Program Investasi Infrastruktur Jangka Menengah Bidang Cipta Karya Tahun 2015-2019: RP12-JM, BAB IV Gambaran

Umum dan kondisi wilayah kabupaten Bengkulu selatan, diakses pada 2 februari 2021 pada

[https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa\\_online/ws\\_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM\\_d7da4b67f5\\_BAB%20IV6.%20B%204%20Profil%20Wilayah%20RPIJM%20BS.pdf](https://sippa.ciptakarya.pu.go.id/sippa_online/ws_file/dokumen/rpi2jm/DOCRPIJM_d7da4b67f5_BAB%20IV6.%20B%204%20Profil%20Wilayah%20RPIJM%20BS.pdf)

Widayati, “Penegakan Hukum Dalam Negara Hukum Indonesia yang Demokratis”, diunduh tanggal 11 agustus 2021 dari

<https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9724/41.%20Widayati.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

## LAMPIRAN



Wawancara Dengan Bapak Ujang Musdianto Selaku PLT Kepala Bidang Penegak Perda Satpol PP Kabupaten Bengkulu Selatan



Wawancara Dengan Kepala Desa Tanggo Raso Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan



Wawancara Dengan Ibu Marliati Selaku Peternak



Wawancara Dengan Bapak Deni Selaku Peternak



Wawancara Dengan Ibu Reza Selaku Peternak



Hewan Ternak Berkeliaran Di Jalan Raya



Hewan Ternak Berkeliaran Di Jalan Raya



Hewan Ternak Berkeliaran Di Pusat Perkantoran



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 Telepon (0736). 20653 Fax.20653  
Laman: www.fh.unib.ac.id email: fakultashukum.unib@gmail.com

Nomor : 2313 /UN30.8/DT/2021  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Izin Riset/Penelitian

15 Juni 2021

Yth. Kepala Kesbangpol Kabupaten Bengkulu Selatan  
di Bengkulu Selatan


Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan Izin/ Rekomendasi Penelitian kepada mahasiswa berikut:

Nama : Abellio Suaris  
N P M : B1A017002  
Program Studi : Hukum  
Bidang Minat : Hukum HTN/HAN  
Lama Penelitian : 16 Juni s.d 16 Juli 2021  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tempat Penelitian : -Kepolisian Resor Kabupaten Bengkulu Selatan.  
-Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.  
-Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Selatan.  
-Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

  
 an Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik  
 Dr. Candra Irawan S.H., M.Hum  
 NIP.197310151997021001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 Telepon (0736). 20653 Fax.20653  
Laman: [www.fh.unib.ac.id](http://www.fh.unib.ac.id) email: [fakultashukum.unib@gmail.com](mailto:fakultashukum.unib@gmail.com)

Nomor : 2313 /UN30.8/DT/2021  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Izin Riset/Penelitian

15 Juni 2021

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Layanan Terpadu  
Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Selatan  
di Bengkulu Selatan


Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan Izin/ Rekomendasi Penelitian kepada mahasiswa berikut:

Nama : Abellio Suaris  
N P M : B1A017002  
Program Studi : Hukum  
Bidang Minat : Hukum HTN/HAN  
Lama Penelitian : 16 Juni s.d 16 Juli 2021  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Tempat Penelitian : -Kepolisian Resor Kabupaten Bengkulu Selatan.  
-Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan.  
-Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bengkulu Selatan.  
-Pemadam Kebakaran Kabupaten Bengkulu Selatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

  
 a.n Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik  
 Dr. Candra Irawan S.H., M.Hum  
 NIP.197310151997021001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS HUKUM

Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 Telepon (0736). 20653 Fax.20653  
Laman: [www.fh.unib.ac.id](http://www.fh.unib.ac.id) email: [fakultashukum.unib@gmail.com](mailto:fakultashukum.unib@gmail.com)

Nomor : 2313 /UN30.8/DT/2021  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Izin Riset/Penelitian

15 Juni 2021

Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja  
Kabupaten Bengkulu Selatan  
di Bengkulu Selatan

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan Izin/ Rekomendasi Penelitian kepada mahasiswa berikut:

Nama : Abellio Suaris  
N P M : B1A017002  
Program Studi : Hukum  
Bidang Minat : Hukum HTN/HAN  
Lama Penelitian : 16 Juni s.d 16 Juli 2021  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

  
 a.n Dekan  
 Wakil Dekan Bidang Akademik  
  
 Dr. Candra Irawan S.H., M.Hum  
 NIP.197310151997021001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 Telepon (0736). 20653 Fax.20653  
Laman: [www.fh.unib.ac.id](http://www.fh.unib.ac.id) email: [fakultashukum.unib@gmail.com](mailto:fakultashukum.unib@gmail.com)

Nomor : 2313 /UN30.8/DT/2021  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Izin Riset/Penelitian

15 Juni 2021


Yth. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan  
di Bengkulu Selatan

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan Izin/ Rekomendasi Penelitian kepada mahasiswa berikut:

Nama : Abellio Suaris  
N P M : B1A017002  
Program Studi : Hukum  
Bidang Minat : Hukum HTN/HAN  
Lama Penelitian : 16 Juni s.d 16 Juli 2021  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

  
 a.n Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik  
 Dr. Candra Irawan S.H., M.Hum.  
 NIP.197310151997021001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS BENGKULU  
FAKULTAS HUKUM**

Jalan WR Supratman Kandang Limun Bengkulu 38371 Telepon (0736). 20653 Fax.20653  
Laman: [www.fh.unib.ac.id](http://www.fh.unib.ac.id) email: [fakultashukum.unib@gmail.com](mailto:fakultashukum.unib@gmail.com)

Nomor : 2313 /UN30.8/DT/2021  
Lampiran :  
Hal : Permohonan Izin Riset/Penelitian

15 Juni 2021


Yth. Kepala Kepolisian Resor Kabupaten Bengkulu Selatan  
di Bengkulu Selatan

Kami sampaikan dengan hormat, bahwa dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) sesuai dengan kurikulum Program S1 di Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, untuk mendapatkan bahan penyusunan skripsi perlu melakukan penelitian.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon Saudara berkenan memberikan Izin/ Rekomendasi Penelitian kepada mahasiswa berikut:

Nama : Abellio Suaris  
N P M : B1A017002  
Program Studi : Hukum  
Bidang Minat : Hukum HTN/HAN  
Lama Penelitian : 16 Juni s.d 16 Juli 2021  
Judul Skripsi : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak Di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

  
 a.n Dekan,  
 Wakil Dekan Bidang Akademik  
 Dr. Candra Irawan S.H., M.Hum.  
 NIP.197310151997021001 **A**



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**NOMOR : 070/077/IP/DPMPTSP/VI/2021**

**TENTANG**

**IZIN PENELITIAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**Membaca                    )**  
**Menimbang                )**  
**dan sebagainya**  
**Mengingat                 )**

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan  
PERTAMA : Memberikan Izin Penelitian Kepada Sdr :  
Nama : **ABELLIO SUARIS**  
Alamat Tempat Tinggal : **Jl. SD N 17 Kec. Kota Manna**  
Judul : **"Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013  
Tentang Penertiban Pemeliharaan Hewan Ternak di  
Kabupaten Bengkulu Selatan."**  
Tujuan : **Untuk melengkapi Persyaratan Perkuliahan**  
Tempat / Lokasi Penelitian : **Dinas Pertanian Kabupaten Bengkulu Selatan, Satuan Polisi  
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten  
Bengkulu Selatan dan Kepolisian Resor Kabupaten Bengkulu  
Selatan**
- KEDUA : Lembaga : **Universitas Bengkulu**  
: Apabila peneliti mengubah dan atau menambah Spesifikasi, peneliti harus mengajukan permohonan untuk izin perubahan dan atau penambahan.
- KETIGA : Apabila dalam pelaksanaan penelitian terdapat pelanggaran atau tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan maka :  
1. Pemohon / Peneliti dikenai sanksi,  
2. Izin Penelitian dibatalkan / dicabut.
- KEEMPAT : Izin penelitian ini berlaku sampai dengan tanggal **16 Juli 2021**.
- KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada Sdr. **ABELLIO SUARIS** berupa petikan untuk diketahui, diindahkan dan dipergunakan sesuai dengan keperluan.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna  
Pada tanggal : **30 Juni 2021**

**BLAYA GRATIS**



**An. Bupati Bengkulu Selatan  
Kepala Dinas Penanaman Modal  
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkulu Selatan**



**Drs. H. SAMSU HARDI, S.E., M.Si**  
**NIP. 19620202 199203 1 005**

Tabel 32. Jumlah Pemotongan Ternak di RPH Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2013.

No	Jenis Ternak	Jenis Kelamin		Jumlah
		Jantan	Betina	
1.	Sapi	129	209	338
2.	Kerbau	76	118	194
	Jumlah	205	327	532

**b. Populasi, Produksi dan Konsumsi Hasil Ternak.**

Jumlah populasi, produksi dan konsumsi hasil ternak tahun 2013 secara rinci tertera pada tabel 33.

Tabel 33. Populasi, Produksi dan Konsumsi hasil ternak tahun 2013 di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Kecamatan	Populasi (ekor)	Produksi (Ton)	Konsumsi (Ton)
1	Sapi	13.849	171,11	121,79
2	Kerbau	3.761	201,09	134,30
3	Kambing	22.917	26,72	17,22
4	Domba	135	0,36	0,23
5	Ayam Buras	323.396	79,31	43,70
6	Ayam Petelur	11.164	0,060	0,03
7	Ayam Pedaging	47.575	88,83	48,94
8	Itik	20.098	4,84	2,76
9	Entok	32.986	3,82	2,18

Populasi, produksi dan konsumsi masing-masing komoditas peternakan masing-masing kecamatan terdapat dalam tabel 34 s/d 41 sebagai berikut;

Tabel 34. Populasi, produksi dan konsumsi daging Sapi tahun 2013 di Kabupaten Bengkulu Selatan

No	Kecamatan	Populasi (ekor)	Produksi (Ton)	Konsumsi (Ton)
1	Pino Raya	2407	29,74	4,5620,70
2	Pino	1181	14,60	11,00
3	Ulu Manna	213	2,64	5,05
4	Air Nipis	861	10,64	16,03
5	Seginim	1237	15,28	6,14
6	Manna	2151	26,57	15,19
7	Bunga Mas	1953	24,13	9,58
8	Kedurang	698	8,62	8,50
9	Kedurang Ilir	1244	15,37	9,51
10	Kota Manna	1159	14,32	11,79
11	Pasar Manna	745	9,21	11,79
	Jumlah	13849	171,11	121,79



**DINAMIKA POPULASI TERNAK  
KABUPATEN BENGKULU SELATAN  
TAHUN 2020**

No.	URAIAN	(1) SAPI POTONG	(2) SAPI PERAH	(3) KERBAU	(4) KAMBING	(5) DOMBA	(6) BABI	(7) KUDA	(8) AYAM BURAS	(9) AYAM PETELUR	(10) AYAM PEDAGING	(11) ITIK	(12) ENTOK	(13) MERPATI	(14) ANGSA	(15) PUTUH	(16) KELINCI
1.	Populasi Awal tahun (ekor)	18.972	18.972	2.483	10.207	466	-	100.290	26.623	100.440	26.645	10.200	10.200	25	25	-	-
2.	a. Kelahiran (ekor)	2.173	-	771	4.571	114	-	192.874	-	-	12.003	6.744	-	52	-	-	-
	b. % dari populasi awal	14,14	-	28,53	23,74	32,57	-	57,01	-	-	50,97	30,68	-	21,58	-	-	-
3.	a. Kematian (ekor)	836	-	96	954	19	-	37.631	11.598	3.989	2.561	1.289	-	31	-	-	-
	b. % dari populasi awal	5,04	-	3,96	5,16	5,45	-	13,02	40,93	2,57	10,87	4,59	-	0,24	-	-	-
4.	a. Pemindahan (ekor)	774	-	59	-	-	-	37.690	19.185	292.198	1.200	1.000	-	-	-	-	-
	b. % dari populasi awal	5,04	-	2,19	-	-	-	13,03	67,66	168,00	5,10	3,53	-	-	-	-	-
	c. Antar Kabupaten (ekor)	603	-	-	-	-	-	24.311	-	-	-	450	-	-	-	-	-
	d. Antar Propinsi (ekor)	171	-	59	-	-	-	13.379	19.185	282.198	1.200	550	-	-	-	-	-
5.	a. Pengaliran (ekor)	211	-	32	122	60	-	6.123	9.950	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. % dari populasi awal	1,37	-	1,19	0,63	17,34	-	2,12	39,09	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Antar Kabupaten (ekor)	139	-	22	82	31	-	6.123	9.950	-	-	-	-	-	-	-	-
	d. Antar Propinsi (ekor)	72	-	10	40	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	a. Pemotongan Tercatat (ekor)	1.712	-	597	1.488	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	b. % dari populasi awal	11,18	-	21,90	7,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	c. Pemotongan Tdk Tercatat (ekor)	442	-	179	418	59	-	200.379	6.421	254.179	11.074	9.035	-	-	-	-	-
	d. % dari pemotongan tercatat	25,82	-	30,49	27,97	59	-	#DIV/0!	9,421	254.779	11,074	9,035	-	-	-	-	-
	e. Jml pemotongan tercatat & tidak	2.154	-	766	1.917	59	0	200.379	33,23	164,22	47,02	14,91	-	-	-	-	-
	f. % dari populasi awal	14,01	-	28,44	9,95	16,86	-	-	33,23	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	a. Pertumbuhan (Ekor)	(254)	-	(64)	1.538	(124)	-	(12.619)	(11.285)	3.430	(432)	(590)	-	52	(31)	-	-
	b. % dari populasi awal	(1,65)	-	(2,39)	7,99	(6,86)	-	(4,36)	(41,57)	2,21	(1,83)	(2,38)	-	21,58	(0,24)	-	-
8.	Populasi Akhir (ekor)	18.718	18.718	2.419	10.207	342	-	100.290	16.338	100.440	26.313	10.200	10.200	25	25	-	-

Mergetahui  
Kakawati  
Dinas Pertanian  
Kabupaten Bengkulu Selatan  
Distrik & S

NTP. 0800816 200701 2007

